

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH  
(Studi Kasus Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh:**

**RANI NUR PRATIWI  
NPM. 1602090017**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH  
(Studi Kasus Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman  
Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**RANI NUR PRATIWI**  
NPM. 1602090017

Pembimbing: Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1444 H / 2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 ( satu ) berkas  
Perihal : **Pengajuan untuk dimunaqosyahkan  
Saudari Rani Nur Pratiwi**

Kepada Yth  
**Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro**  
di-  
*Metro*

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi Saudara:

Nama : **Rani Nur Pratiwi**  
NPM : 1602090017  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH (Studi Kasus  
Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman  
Kabupaten Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.  
Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, 17 November 2022  
Pembimbing



**Drs. A. Jamil, M.Sy**  
NIP. 19590815 198903 1 004

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI  
ZAKAT FITRAH (Studi Kasus Desa Ratna Chaton  
Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)  
Nama : Rani Nur Pratiwi  
NPM : 1602090017  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

### MENYETUJUI:

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 17 November 2022  
Pembimbing



**Drs. A. Jamil, M.Sy**  
NIP. 19590815 198903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15.A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 faksimili (0725) 47296 website www.pps.metrouniv.ac.id email ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 0058/In.2B.2/D/PP.00.9/01/2023

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH (Studi Kasus Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah), yang ditulis oleh RANI NUR PRATIWI dengan NPM 1602090017, Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari Kamis, 17 November 2022

**TIM MUNAQOSYAH:**

Ketua / Moderator : Drs. A. Jamil, M.Sy

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji II : Drs. Sakirman, M.S.I

Sekretaris : Nancy Dela Oktora, M.Sy



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH (Studi Kasus Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

**Rani Nur Pratiwi**

NPM. 1602090017

Pendistribusian atau penyaluran zakat fitrah, hendaklah disalurkan kepada orang-orang yang tepat, sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60, terdiri dari delapan *asnaf*, yaitu *fuqara*, *masakin*, *'amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *fi sabilillah*, dan *ibnu as-sabil*. Namun, pada praktiknya yang terjadi di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman zakat fitrah yang dibagikan kepada seluruh warga Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman secara merata yang artinya semua masyarakat di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman semuanya mendapat bagian dari zakat tersebut, termasuk orang-orang yang bukan golongan *mustahiq* zakat (penerima zakat) juga mendapatkan bagian.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sesuai dengan judul yang peneliti angkat, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data ada tiga yaitu primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yaitu, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode induktif. Teknik yang digunakan untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu: Triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pendistribusian zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman dilakukan dengan menyisihkan terlebih dahulu bagian fakir dan *amil* zakat terlebih dahulu, dengan bagian 10 kg untuk fakir dan 9 kg untuk *amil*. Kemudian sisa zakat fitrah yang telah dikurangi bagian fakir dan *amil* dibagi kepada seluruh kepala keluarga yang ada di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman secara merata tanpa melihat kondisi ekonominya, hal ini dilakukan sejak dahulu dan dilakukan secara turun menurun bahkan tidak ada seorangpun yang mengetahui kapan dimulainya pembagian zakat fitrah secara merata, hal ini bertujuan untuk menghindari kecemburuan sosial antar warga. Menurut tinjauan hukum Islam, pendistribusian zakat fitrah secara merata yang dilaksanakan di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman belum sesuai karena dalam pendistribusian zakat fitrah tidak hanya diberikan kepada golongan *asnaf* akan tetapi dibagikan kepada semua warga termasuk orang kaya. Selain itu mekanisme perhitungan bagian zakat fitrah juga tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak berdasar pada kebutuhan *mustahiq* zakat.

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rani Nur Pratiwi  
NPM : 1602090017  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 17 November 2022  
Yang Menyatakan,



**Rani Nur Pratiwi**  
NPM. 1602090017

## MOTTO

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ  
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

(QS. At-Taubah: 41)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005)., 132



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan rendah hati peneliti persembahkan keberhasilan study dan do'a ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta yang telah senantiasa dengan tulus ikhlas memberi do'a dan selalu memberikan kasih sayang dalam meraih keberhasilanku juga pengorbanan yang tiada ternilai demi studyku.
2. Kepada Adikku tersayang, yang telah mendukungku dan mendo'akan keberhasilanku.
3. Suamiku tercinta yang selalu menemaniku dan memberikan dukungan hingga terselesainya penelitian ini.
4. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro.

Terimakasih saya ucapkan atas keikhlasan dan ketulusan dalam mencurahkan do'a untuk saya. Terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita semua selalu termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah (Studi Kasus Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”** ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Muhamad Nasrudin, M.H, selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. A. Jamil, M.Sy., selaku Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah
7. Almamater tercinta yang sangat saya banggakan IAIN Metro.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Metro, 17 November 2022  
Peneliti,



**Rani Nur Pratiwi**  
NPM. 1602090017

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUNG</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINILITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Penelitian Relevan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Zakat Fitrah .....	12
1. Pengertian Zakat Fitrah .....	12
2. Dasar Hukum Zakat Fitrah.....	14
3. Rukun dan Syarat Zakat Fitrah .....	16
4. Orang-orang yang Wajib Membayar Zakat Fitrah.....	18
5. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Fitrah .....	20
6. Hikmah Zakat Fitrah .....	22
B. Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Hukum Islam.....	23

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
B. Sumber Data .....	30
C. Teknik Pengumpulan Data .....	31
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	33
E. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Hasil Penelitian.....	
1. Gambaran Umum Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman.....	37
2. Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.	42
B. Pembahasan .....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (Sk Penunjukkan Pembimbing Skripsi)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi pelajaran mengenai hubungan manusia dengan Allah (*hablun minallah*) saja yang berupa ibadah. Tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Salah satu bentuk hubungan antara manusia dengan manusia (*hablun minannas*) adalah zakat.

Unsur faham sosialis terdapat dalam sistem zakat yang merupakan satu dari 5 rukun Islam. Unsur ini merupakan prinsip terdepan dalam pelaksanaan ekonomi Islam.<sup>1</sup> Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat al-baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat. (QS.Al-Baqarah: 43)<sup>2</sup>

Zakat itu diwajibkan, bersamaan dengan kewajiban shalat sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ayat-ayat mengenai perintah zakat, pada umumnya beriringan dengan perintah shalat. Ketika shalat diwajibkan, maka zakatpun turut diwajibkan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 127

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005), 11

<sup>3</sup> Dedi, “Konsep Kewajiban Membayar Pajak Dan Zakat Dalam Islam,” *Turast: Jurnal Penelitian & Pengabdian* 5, no. 2 (July 2017): 205–18, <https://doi.org/10.15548/turast.v5i2.369>.

Dalam Undang-undang nomer 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>4</sup>

Zakat itu wajib atas umat Islam, sama dengan kewajiban Shalat. Allah telah memfardlukan zakat atas hamba-hambaNya. Kewajiban zakat banyak sekali dihubungkan dengan perintah mendirikan shalat, artinya bahwa zakat adalah salah satu ibadah yang wajib hukumnya bagi kaum muslim. Di dalam Al-Qur'an telah disebutkan sebanyak 27 ayat yang mensejajarkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat,<sup>5</sup> serta dari beberapa ayat tersebut juga terdapat ayat yang menjelaskan kewajiban menunaikan zakat fitrah yaitu al-Baqarah ayat 110 dan at-Taubah ayat 103.

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.<sup>6</sup>

Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa. Zakat berfungsi sebagai pembersih dan pensusi terhadap harta yang dimiliki serta

---

<sup>4</sup> “Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (n.d.), Pasal 1 Ayat 2

<sup>5</sup> Syahrul, “Zakat, Infaq, Shadaqah, (Kajian Teoritis Dan Praktek Pada Zaman Awal Islam),” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Studi Islam* 2, no. 1 (2016): 78–88, <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/31>.

<sup>6</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), 413-414

memberkahkan harta yang dimiliki, sebagaimana tersebut dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)<sup>7</sup>

Zakat, di samping termasuk dalam kategori ibadah *mahdlah*, juga memiliki dimensi sosial-ekonomi. Dalam pemberdayaan masyarakat, zakat memiliki peranan yang sangat strategis. Begitu pentingnya peranan zakat ini, sehingga sebagian masyarakat merasa memiliki tanggung jawab untuk mengelola zakat. Walaupun sudah ada UU yang mengaturnya masih ada di kalangan masyarakat yang beranggapan bahwa pengelolaan zakat tidak mesti diatur oleh pemerintah atau UU. Pola-pola pendistribusian zakat pun juga didasarkan oleh tanggung jawab ini.<sup>8</sup>

Dalam pendistribusian atau penyaluran zakat fitrah, hendaklah disalurkan kepada orang-orang yang tepat, sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an surah At-Taubah ayat 60:

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*., 131

<sup>8</sup> Mubbasirun, “Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (Desember 2013): 500–505, <https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i2.493-512>.



﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" (QS. At-Taubah: 60)<sup>9</sup>

Berdasarkan ayat tersebut di atas bahwa yang termasuk mustahiq (penerima zakat) terdiri dari delapan *asnaf*, yaitu *fuqara* (orang fakir), *masakin* (orang miskin), *'amil* (pengurus zakat), *muallaf* (orang yang diluluhkan hatinya), *riqab* (orang yang merdeka), *gharim* (orang yang berhutang), *fi sabilillah* (orang yang berjuang dijalan Allah), dan *ibnu as-sabil* (orang dalam perjalanan).

Ketika zakat sudah terkumpul melalui panitia zakat maka, panitia zakat harus membagikan kepada yang berhak menerima zakat fitrah tersebut. Amil zakat harus adil dalam pembagian zakat fitrah hal ini dikarenakan dalam Islam pun memberikan 8 golongan yang berhak menerima zakat antara lain:

*Pertama*, Orang fakir, orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. *Kedua*, Orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. *Ketiga*, Pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*., 125

mengumpulkan dan membagikan zakat. *Keempat*, Muallaf, orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. *Kelima*, Memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. *Keenam*, Orang berhutang, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. *Ketujuh*, Pada jalan Allah (sabilillah), Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Dan *kedelapan*, Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.<sup>10</sup> Terdapat 5 golongan yang tidak diperbolehkan menerima zakat, diantaranya: orang kaya harta atau pekerjaan, Budak yang bukan Mukatab, keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthallib, orang kafir, dan orang yang masih berada dalam tanggungan kewajiban orang yang mengeluarkan zakat.<sup>11</sup>

Distribusi hasil pengumpulan zakat fitrah untuk *mustahik* dilakukan berdasarkan persyaratan: hasil pendataan dan penelitian keberadaan *mustahik* delapan *asnaf*, mendahulukan orang-orang yang paling tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan. Serta mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)., 713

<sup>11</sup> Ainil Layani, "Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Imam Syafi'i," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2020): 57–66, <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/333>.

<sup>12</sup> Rusdaya Basri and Amelia Wahid, "Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam)," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 11, no. 2 (July 2013): 131–46, <https://doi.org/10.35905/diktum.v11i2.163>.

Namun, pada praktiknya yang terjadi di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, zakat yang telah terkumpul dari warga dikumpulkan menjadi satu, dan dijumlahkan. Setelah terhitung jumlah zakat yang terkumpul kemudian panitia melakukan pembagian zakat kepada imam masjid, ustadz, amil zakat yang ada di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman selain itu dibagikan kepada panitia zakat serta dibagikan kepada seluruh warga Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman secara merata yang artinya semua masyarakat di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman semuanya mendapat bagian dari zakat tersebut, termasuk orang-orang yang bukan golongan mustahiq zakat (penerima zakat) juga mendapatkan bagian. Pendistribusian zakat ini dilakukan dengan cara membagi zakat kepada seluruh Kepala Keluarga yang telah membayar zakat di masjid atau mushola yang ada di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman.<sup>13</sup>

Peneliti melakukan wawancara mengenai pelaksanaan zakat fitrah Masyarakat Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman mereka melakukan pembayaran zakat fitrah sebesar satu sa' atau 2,8 kg beras/orang sesuai syara' atau uang sebesar Rp. 30.000,- sesuai kesepakatan bersama. Dalam hal pembayaran zakat fitrah masyarakat menyerahkan langsung zakat fitrah kepada panitia zakat setempat. Tempat dalam pelaksanaan penerimaan zakat masyarakat menggunakan Masjid dan Musholla. Adapun data penerima zakat

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Subadi, ketua panitia amil zakat di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, 4 Februari 2021

fitriah ini yang digunakan adalah data yang setiap tahun dipakai oleh pengurus masjid.<sup>14</sup>

Hasil wawancara yang peneliti lakukan maka dapat dijelaskan bahwa pemahaman masyarakat khususnya amil zakat tentang cara pendistribusian zakat dengan benar. Tidak tepatnya pembagian zakat fitrah yang dilaksanakan Masyarakat Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, karena dalam pembagiannya mereka menyamaratakan bagian setiap asnaf yang ada, tanpa melihat kebutuhan yang diperlukan oleh para asnaf. Praktik pendistribusian zakat fitrah tersebut dibagikan secara merata oleh para amil kepada warga tanpa memandangkan dan mempertimbangkan keadaan ekonomi mustahiq. Pada dasarnya setiap orang berkewajiban membayar zakat fitrah, namun tidak semua yang berkewajiban membayar zakat fitrah tersebut juga mendapat bagian dari pendistribusian zakat fitrah.<sup>15</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pendistribusian zakat secara merata dengan mengangkat judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Distribusi Zakat Fitrah (Studi Kasus Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah).

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berawal dari latar belakang dan permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Tinjauan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Sofyanto, wakil ketua panitia amil zakat di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, 4 Februari 2021

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Subadi, ketua panitia amil zakat di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, 4 Februari 2021

Hukum Islam terhadap Distribusi Zakat Fitrah di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Distribusi Zakat Fitrah di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya distribusi zakat.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat desa Ratna Chaton dan Amil zakat tentang pendistribusian zakat fitrah sesuai dengan syariat Islam.

### **E. Penelitian Relevan**

Adapun kajian penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah:

1. Vony Putri Wulan, "Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro". Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro. Berdasarkan hasil penelitian, pendistribusian pemberdayaan zakat fitrah di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro yaitu dilaksanakan pemberdayaan

zakat fitrah secara konsumtif. Sedangkan pemberdayaan zakat fitrah secara produktif selama ini belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap pendistribusian pemberdayaan zakat fitrah. Sehingga mengakibatkan Amil Zakat mendistribusikan zakat fitrahnya tidak tepat sasaran. Selain itu juga pemberdayaan zakat fitrah belum mampu memberdayakan ekonomi masyarakat karena manfaat zakat hanya dapat dirasakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya jangka pendek. Sehingga dari tahun ke tahun perekonomian Mustahiq tidak ada perubahan.<sup>16</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, terdapat kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang zakat fitrah, akan tetapi penelitian tersebut lebih menekankan pada pengelolaan dan pelaksanaan atau praktek zakat fitrah, sedangkan dalam penelitian yang peneliti angkat ini menekankan status tinjauan hukum Islam tentang distribusi zakat fitrah secara merata.

2. Reza Fahlefi, “Praktik Zakat Fitrah di Pedesaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)”. Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan zakat fitrah melalui amil maupun kepada mbah kaum tidak bermasalah, karena sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam syarak. Selanjutnya, merujuk pada ketentuan seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat,

---

<sup>16</sup> Vony Putri Wulan, “Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro” (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Metro, IAIN Metro, 2019).

bahwa seorang ustadz kampung (*mbah kaum*) sebagai panitia penerimaan sekaligus pengelolaan zakat fitrah di Desa Kepuh Teluk telah memenuhi prinsip-prinsip maupun syarat-syarat yang ada di dalam hukum Islam. Selain itu penyerahan zakat fitrah kepada ustadz kampung (*mbah kaum*) sudah menjadi kebiasaan yang diwarisi oleh nenek moyang di Desa Kepuh Teluk, hal tersebut jika di rujukkan kepada '*urf*', yaitu dengan melihat ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam '*urf*', bahwa merupakan bentuk dari '*urf sah*' yang tidak bertentangan dengan syarak.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah praktik zakat fitrah, namun perbedaannya adalah pada penelitian tersebut membahas praktik zakat fitrah yang dilakukan menurut '*urf sah*' sedangkan pada penelitian ini akan membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang distribusi zakat fitrah secara merata.

3. Syamsudin, "Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah Di Desa Lukun Dan Desa Batinsuir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam". Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2013. Dapat ketahui bahwa pengumpulan zakat fitrah di Kecamatan Tebing Tinggi Timur dilakukan mulai dari tanggal 15 Ramadan dan didistribusikan setelah hari raya idul fitri tepatnya pada malam 2 Syawal. Permasalahan yang timbul setelah pelaksanaan penyaluran zakat fitrah dilakukan biasanya sering terjadi gunjang-ganjing

---

<sup>17</sup> Reza Fahlefi, "Praktik Zakat Fitrah Di Pedesaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)" (Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

dimasyarakat yang mana mereka merasa dirinya terzolimi karena tidak dipandang atau diperhatikan oleh pengelola zakat. Islam memandang dan mengatur tentang siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah, terhadap pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah yang terjadi di desa Lukun dan desa Batinsuir, peneliti membandingkannya dengan dalil-dalil yang kuat berdasarkan firman Allah Swt, dalam surah At-Taubah ayat 60 dan hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dan hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dan Baihaqi.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penyaluran zakat fitrah, namun perbedaannya adalah pada penelitian tersebut membahas penyaluran zakat fitrah ditinjau dari hukum Islam sedangkan pada penelitian ini akan membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang distribusi zakat fitrah secara merata.

---

<sup>18</sup> Syamsudin, "Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah Di Desa Lukun Dan Desa Batinsuir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam" (Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Zakat Fitrah

##### 1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat secara harfiah mempunyai makna طهارة (pencucian), نماء (pertumbuhan), بركة (berkah).<sup>1</sup> Dalam Kitab Fathul Qarib, makna zakat menurut bahasa ialah menambah. Sedang menurut syara' ialah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara yang tertentu, kemudian diberikan kepada sekelompok orang yang tertentu pula.<sup>2</sup>

Menurut istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.<sup>3</sup>

Zakat merupakan ibadah sosial yang telah diwajibkan oleh Allah kepada setiap hambanya. Lima rukun Islam sebagai rangkaian saling terkait yang diwajibkan kepada setiap mereka yang beragama Islam seperti Syahadat, Sholat, Zakat, Puasa dan Haji bagi yang mampu, memiliki tata cara yang berbeda dalam pelaksanaannya. Dengan zakat, Islam telah menunjukkan semangat sosial dan perlindungan antara mereka yang kaya untuk memperhatikan mereka yang miskin sehingga tidak adanya

---

<sup>1</sup> Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), 407

<sup>2</sup> Imron Abu Amar, *Fathul Qarib Jilid 1* (Kudus: Menara, 1982), 158

<sup>3</sup> Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, 407

ketimpangan sosial. Sebagaimana Islam memadamang setiap manusia adalah sama dihadapan Allah.

Zakat juga bisa diistilahkan sebagai hak Allah yang ada pada manusia yang harus disampaikan kepada manusia yang lain yang berhak. Kalau sudah menjadi hak Allah, maka tidak ada alasan apapun bagi setiap muslim untuk tidak melaksanakan perintah zakat tersebut. Zakat sendiri merupakan standar minimum yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim dengan standar, nisab, haul, dan ketentuan-ketentuan peruntukannya yang ketat. Dikatakan sebagai standar minimum karena islam jugamenenal istilah infaq, sodaqoh, wakaf dan yang lainnya.<sup>4</sup> Zakat adalah pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan, zakat juga salah satu bentuk ibadah yang sangat penting setelah syahadat dan shalat.<sup>5</sup>

Secara lahir zakat mengurangi yakni mengurangi kuantitas harta tetapi kosekuensinya justru menambah harta yakni menambah berkah sekaligus kuantitasnya karena sesungguhnya alloh akan membukakan bagi seseorang pintu-pintu rejeki yang sedikit pun tidak pernah terbesit dalam pikirannya, apabila dia mau melaksanakan hal yang diwajibkan oleh Allah pada hartanya.

---

<sup>4</sup> Ahmad Syafiq, "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial," *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 2 (Desember 2015): 380–400, <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v2i2.1558>.

<sup>5</sup> Ahmad Mukhlisin, "Dinamika Pelaksanaan Zakat Padi (Studi Di Kampung Sukajadi Kecamatan Bumiratu Nuban)," *Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (Desember 2018): 421–42, <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/49>

Zakat fitrah memiliki dua arti yaitu zakat untuk kesucian dan zakat karena zebab ciptaan. Pertama, zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian. Artinya, zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya. Kedua, zakat fitrah adalah zakat karena sebab ciptaan. Artinya bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini.<sup>6</sup>

Zakat fitrah merupakan zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzakki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan sekali setahun yaitu saat bulan ramadhan menjelang idul fitri. Pada prinsipnya, zakat fitrah haruslah dikeluarkan sebelum sholat idul fitri dilangsungkan.

## 2. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah mulai diwajibkan pada bulan sya'ban tahun kedua hijriyah, yaitu tahun yang diwajibkan puasa Ramadhan. Zakat firtah bertujuan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berguna, dan memberi makan orang-orang miskin dan mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya idul Fitri.<sup>7</sup> Adapun salah satu hadits Shahih, sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Idah Umdah Safitri, "Problematika Zakat Fitrah," *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19, no. 1 (June 2018): 20–39, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1263>.

<sup>7</sup> Ash Shalabi and Ali Muhammad, *Sejarah Lengkap Rasulullah: Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), 604

- a. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah telah bersabda :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ انْشَيْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitrah (dari bulan Ramadhan) satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum kepada setiap orang yang merdeka atau hamba (budak), laki-laki, atau perempuan dari kaum muslimin.” (HR Bukhari dan Muslim)<sup>8</sup>

- b. Dari Qais bin Sa’d :

بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا نَزَلَتْ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرَنَّ وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعُلُهُ

Artinya : “Rasulullah SAW, memerintahkan kami untuk menunaikan zakat fitri sebelum diturunkannya (ayat) zakat, maka tatkala (ayat) zakat diturunkan, beliau tidak melarang dan tidak memerintahkan kami dan kami (tetap) melaksanakannya”. (Shahih: At- Ta’liq ala Ibn Majah).<sup>9</sup>

Pada prinsipnya, wajib bagi tiap kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya, dan orang lain yang menjadi tanggungannya, baik orang dewasa, anak kecil, laki-laki maupun wanita.

Ada beberapa waktu dan jenis hukum pembayaran zakat fitrah, antara lain:

- a. Waktu dibolehkan yaitu dari awal bulan Ramadhan hingga akhir bulan Ramadhan.

<sup>8</sup> Gus Arifin, *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah* (Jakarta: PT. Gramedia, 2011), 141

<sup>9</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), 335

- b. Waktu wajib yaitu selepas terbenamnya matahari pada hari akhir Ramadhan hingga datangnya waktu shalat subuh pada hari raya Idul Fitri.
- c. Waktu paling utama yaitu selepas shalat subuh pada hari raya Idul Fitri hingga khatib naik mimbar pada shalat sunah hari raya Idul Fitri.<sup>10</sup>
- d. Waktu makruh yaitu setelah shalat Idul Fitri.
- e. Waktu haram yaitu waktu yang dilarang untuk menunda-nunda pembayaran zakat fitrah, yaitu akhir hari raya Idul Fitri ketika matahari telah terbenam. Hal tersebut diharamkan karena tujuan dari zakat fitrah adalah untuk mencukupi kebutuhan golongan *mustahiq* pada hari raya Idul Fitri, karena hari tersebut hari gembira ria.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka zakat fitrah boleh dilaksanakan sejak awal Ramadhan hingga menjelang shalat Idul Fitri. Hal tersebut dijadikan landasan dalam waktu pendistribusiannya pula. Karena tujuan zakat fitrah adalah untuk mencukupi kebutuhan *mustahiq* agar dapat bergembira ria pada hari raya Idul Fitri sehingga waktu pendistribusiannya pun tidak boleh melewati hari raya Idul Fitri.

### **3. Rukun dan Syarat Zakat Fitrah**

#### **a. Rukun Zakat Fitrah**

Rukun zakat fitrah adalah segala sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan zakat fitrah. Rukun zakat fitrah adalah sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Hikmat Kurnia and Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), 248-249

<sup>11</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: PT Kalola Printing, 2015), 395

- 1) Niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas, semata-mata karena Allah swt.
- 2) Ada orang yang menunaikan zakat fitrah
- 3) Ada orang yang menerima zakat fitrah
- 4) Ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan.<sup>12</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut Rukun zakat fitrah adalah sebagai berikut: adanya niat untuk berzakat, ada orang yang berzakat, ada orang yang menerima zakat dan ada yang dipakai untuk zakat atau barangnya.

b. Syarat Wajib Zakat Fitrah

Adapun syarat-syarat wajib zakat fitrah adalah:

- 1) Islam.
- 2) Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan. Anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib fitrah. Orang kawin sesudah terbenam matahari tidak wajib membayarkan fitrah isterinya yang baru dikawininya itu. Karena yang dimaksud dalam Hadis dengan zakat fitrah di atas ialah berbuka pada bulan Ramadhan. Dan yang dinamakan berbuka di bulan Ramadhan ialah malam hari raya. Jadi, malam hari raya itulah waktu wajibnya fitrah.
- 3) Dia mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahiya, baik manusia

---

<sup>12</sup> Raihanatunnisa, "Zakat Fitrah," September 10, 2021, <http://raihanatunnisa.blogspot.co.id/2016/06/zakat-fitrah.html>.

ataupun binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai lebih tidak wajib membaayarr fitrah.<sup>13</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, syarat-syarat wajib zakat fitrah adalah Islam, lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan dan mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarga yang dinafkahinya pada malam hari raya dan siang harinya.

#### 4. Orang-orang yang Wajib Membayar Zakat Fitrah

Para fuqaha sepakat bahwa zakat wajib dikeluarkan segera setelah terpenuhi syarat-syaratnya, baik nisab, haul, maupun yang lainnya. Pendapat ini difatwakan oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, barang siapa berkewajiban mengeluarkan zakat dan mampu mengeluarkannya, dia tidak boleh menanggukannya.<sup>14</sup> Zakat fitrah dikeluarkan menjelang Idul Fitri sebab bila dikeluarkan setelah shalat Ied, nilainya hanya sedekah biasa.<sup>15</sup> Kemudian Imam Syafi'i menyatakan bahwa boleh saja seseorang membayar zakat fitrah sejak awal bulan Ramadhan, sebab kewajiban zakat fitrah adalah sangat terkait dengan kewajiban ibadah puasa, sehingga membayar zakat fitrah meskipun pada awal bulan adalah sesuatu yang diperbolehkan.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 2013), 208

<sup>14</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, tt), 119

<sup>15</sup> Muh Atha Zhafran, *Pintar Agama Islam* (Solo: CV Beringin, 2015), 152

<sup>16</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat*, Diterjemahkan Oleh Salman Harun Dkk (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), 958

Menurut pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Asy-Syaukani bahwa zakat diwajibkan kepada siapa yang memiliki satu *sha'* makanan pokok pada hari raya Idul Fitri dan masih mempunyai persediaan selama satu hari satu malam berikutnya.<sup>17</sup>

Zakat fitrah wajib ditunaikan bagi setiap jiwa, dengan syarat beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadhan, dan memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam dan Hari Raya Idul Fitri. Besarannya adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.<sup>18</sup> Zakat fitrah ini merupakan kewajiban atas seluruh umat Islam, untuk dirinya sendiri serta orang-orang yang nafkahnya berada di bawah tanggung jawabnya seperti pembantu dan semua yang diberikan nafkah olehnya.<sup>19</sup>

Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa kewajiban zakat fitrah ini dikenakan pada segenap muslim, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan dewasa, yang memiliki kelebihan untuk keperluan konsumsi lebaran keluarganya, baik kepentingan konsumsi makan, membeli pakaian, gaji membantu rumah tangga maupun untuk keperluan kunjungan keluarga yang lazim dilakukan. Ringkasnya, syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat:

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, 399

<sup>18</sup> Baznas, "Zakat Fitrah," April 1, 2021, <https://baznas.go.id/id/zakat-fitrah>.

<sup>19</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Terj. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 316



- a. Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.
- b. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari.
- c. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan tetap dalam Islamnya.
- d. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan.<sup>20</sup>

Orang yang diwajibkan membayar zakat fitrah ialah orang yang mempunyai 3 syarat yaitu:

- a. Islam
- b. Sudah terbenam matahari (sudah mulai tanggal 1 syawal)
- c. Mempunyai kelebihan makanan untuk diri dan keluarganya.<sup>21</sup>

Hanya orang Islam saja yang berkewajiban membayar zakat, sedang orang kafir tidak. Sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas bahwa Nabi mewajibkan zakat fitrah kepada orang Islam. Zakat fitrah diwajibkan mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan sampai terlaksananya shalat idul fitri. Jadi orang Islam yang hidup pada saat-saat itu (dan mempunyai kelonggaran makanan) diwajibkan zakat.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Rini Idayanti, "Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat," *Iltizam: Journal of Sharia Economics Research* 2, no. 1 (2018): 45–65, <https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i1.110>.

<sup>21</sup> Layani, "Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Imam Syafi'i," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2020): 57–66.

<sup>22</sup> Moh Rifa'i, Moh Zuhi, and Salomo, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar* (Semarang: CV. Toha Putra, tt), 140

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap muslim yang memiliki satu *sha'* makanan pokok pada hari raya Idul Fitri diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya dan orang lain yang menjadi tanggungannya baik orang dewasa, anak kecil, laki-laki maupun perempuan.

### **5. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Fitrah**

Kewajiban untuk mengambil zakat yang telah ditetapkan, pendistribusian zakat pun dalam Islam tercantum dengan jelas. Sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 60. Dalam ayat tersebut, terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat tetapi untuk zakat fitrah haruslah diutamakan untuk fakir miskin.

- a. Orang fakir: yaitu tidak mempunyai mata pencaharian tetap dan tidak ada yang menanggung kebutuhan hidup sehari-harinya.
- b. Orang miskin: mempunyai mata pencaharian tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- c. Amil: yang mengurus zakat, mulai dari pengumpulan sampai dengan pembagian kepada yang berhak.
- d. Hamba Sahaya: orang yang menjadi budak dan dapat diperjualbelikan.
- e. Fi Sabilillah: yang memperjuangkan agama Islam.
- f. Muallaf :
  - 1) Orang yang baru masuk Islam dan imannya belum teguh.
  - 2) Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya.

- 3) Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir.
  - 4) Orang yang menolak atau menangani kejahatan orang yang anti zakat.
- g. Orang yang berhutang :
- 1) Orang yang berhutang karena mendamaikan dua orang yang berselisih.
  - 2) Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya yang dibolehkan.
  - 3) Orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan dia dan orang yang dijamin tidak mampu membayar.
- h. Ibnu Sabil atau musafir : orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat.<sup>23</sup>

Dapat dipahami bahwa dari delapan golongan *mustahik* zakat yang disebutkan. Urutan *mustahik* yang disebutkan lebih dulu merupakan golongan yang sangat membutuhkan bantuan zakat, dibandingkan dengan golongan yang disebut kemudian memberikan prioritas bagi fakir dan miskin dalam menerima zakat.<sup>24</sup>

## 6. Hikmah Zakat Fitrah

Zakat fitrah ditunaikan berbarengan dengan kewajiban puasa Ramadhan. Hikmah disyari'atkannya zakat fitrah ada dua kategori, yaitu: Pertama, hikmah yang kembali kepada muzakki (orang yang menunaikan zakat), dan kedua orang yang menerimanya.

---

<sup>23</sup> Safitri, "Problematika Zakat Fitrah."

<sup>24</sup> *Ibid.*,

a. Hikmah zakat fitrah bagi yang menunaikan zakat fitrah

Hikmah zakat fitrah bagi yang menunaikannya yaitu untuk menutupi kekurangan atau cacat dari puasa. Cacat puasa seperti perbuatan tercela yang tidak bermanfaat (*al-laghw* dan *al-rafats*), seperti disebutkan dalam hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas. Dengan zakat fitrah diharapkan dapat menutupi cacat puasa sehingga puasanya diterima Allah SWT. Hal demikian seperti salat sunnah rawatib untuk menutupi cacat salat fardhu. Menurut Waki' bin al-Jarah bahwa hubungan zakat fitrah dengan puasa Ramadhan seperti sujud tilawah menutupi kekurangan dalam salat.

b. Hikmah bagi masyarakat luas

Zakat dapat mempererat hubungan silaturahmi antar sesama manusia, terjalin rasa cinta dan kasih sayang. Dengan adanya zakat fitrah dapat menumbuhkan rasa kecintaan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Dengan pemberian zakat fitrah, orang-orang miskin mendapatkan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan mereka di Hari Raya. Mereka merasakan kebahagiaan yang sama seperti yang lainnya dimana tidak perlu berkeliling minta-minta di hari Raya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> N. Oneng Nurul Bariyah, "Implementasi Zakat Fitrah Berbasis Mesjid Studi Kasus Di Kelurahan Kedaung Pamulang Kota Tangerang Selatan," *Proceedings: The 2nd International Multidisciplinary Conference* 1, no. 1 (November 2016): 1201–16, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/IMC/article/view/1325>.

## **B. Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Hukum Islam**

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat, juga keadilan bagi setiap golongan si penerima zakat. yang kami maksudkan adil disini bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat di setiap golongan penerimanya, ataupun disetiap individunya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i; yang dimaksudkan adil disini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam.

Pada dasarnya proses pendistribusian zakat yang dianjurkan Imam Syafi'i adalah memberikan setiap golongan asnaf zakat sama bagian, tidak melebihkan satu dengan yang lainnya, dijelaskan dalam Kitab Al-Umm yang menjelaskan bahwa inti dari distribusi bagian zakat adalah berdasarkan dari kepantasan masing-masing individu, bukan dibagi sesuai dengan jumlah mereka. Petugas zakat tidak boleh memberi satu bagian kepada setiap golongan meskipun dia tidak mengetahui kebutuhan mereka. Untuk menyempurnakan bagian mereka, dia tidak dilarang untuk mengambil dari bagian kelompok lain manakala ada kelebihan dari bagian kelompok lain. Karena Allah memberi setiap golongan itu berdasarkan dua pertimbangan. Dapat diterima akal bahwa jika orang-orang fakir, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhutang diberi zakat hingga mereka keluar dari status fakir dan miskin menjadi kaya, sebagaimana orang-orang yang kaya sejak awal tidak memiliki hak apapun bersama mereka. Hal yang mengeluarkan

mereka dari status fakir, miskin dan berhutang itu juga mengeluarkan mereka dari makna nama sebutan mereka. Demikian pula dengan budak mukatab. Ibnu sabil pun demikian. Orang yang berperang diberi sesuai kebutuhan mereka, yaitu biaya perjalanan dan pertempuran. Demikian pula amil zakat. Mereka tidak keluar dari sebutan Ibnu Sabil, orang yang berperang dan amil selama mereka dalam perjalanan, dalam pertempuran, dan mengelola zakat. Jadi, mereka tidak diberi bagian zakat kecuali berdasarkan makna dari sebutan mereka, bukan dengan sebutan mereka. Demikian pula dengan mu'alaf. Sebutan ini tidak lepas dari mereka.<sup>26</sup>

Pendistribusian zakat menurut Imam Syafi'i dari ke 8 golongan yang wajib menerima zakat yang lebih diutamakan adalah Fakir, Miskin dan orang yang berhutang. Apabila dari ketiga golongan tersebut sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya dan masih ada kelebihan maka kelebihan tersebut dibagikan kepada golongan lainnya yang terdapat dalam lingkungan permukiman tersebut. Jika dari golongan penerima selanjutnya sudah mendapatkan zakat sesuai kebutuhan tetapi zakat masih ada kelebihan maka kelebihan itu dibagi kembali dengan jumlah pokok  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan).<sup>27</sup>

Pada pendistribusian zakat ada kelonggaran satu bagian dan ketidakcukupan bagian yang lain ini dimaksudkan apabila pada pembagian zakat terdapat Fakir, Miskin dan orang yang berhutang diberikan bagiannya sesuai dengan batas kebutuhan hingga golongan tersebut sudah tidak membutuhkan lagi. Namun jika golongan orang yang berhutang meminta

---

<sup>26</sup> Imam Syafi'i, *Al Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014)., 27

<sup>27</sup> *Ibid.*, 28

dilebihkan atas bagian zakat mereka maka itu tidak diperbolehkan bagi mereka. Karena masing-masing dari mereka diberikan bagiannya sampai mereka tidak membutuhkannya. Apabila salah satu golongan tidak membutuhkan lagi maka sisanya dikembalikan kepada golongan-golongan lain bersamanya.

Apabila hutang orang-orang yang berhutang itu berbeda-beda, dimana jumlah mereka 10 sedangkan mereka menginginkan pembagian zakat mereka dibagi rata maka hal itu tidak boleh dilakukan. Apabila jumlah hutang-hutang mereka mencapai 12 ribu sedangkan bagian atas mereka hanya berjumlah satu ribu maka pembagian zakatnya adalah  $\frac{1}{10}$  (sepersepuluh) dari hutangnya, seberapapun jumlahnya. Sehingga apabila salah satu orang dari mereka jumlah hutangnya mencapai seratus maka dia diberikan sepuluh dan apabila hutang salah satu dari mereka mencapai seribu maka diberikan kepadanya seratus dan seterusnya. Dengan demikian, mereka diperlakukan sama berdasarkan jumlah hutang mereka bukan berdasarkan jumlah mereka dan bagian mereka tidak ditambah.

Pada pendistribusian zakat apabila ada kelebihan dari satu golongan maka dia dikembalikan kepada mereka dan kepada golongan lain. Zakat tidak boleh dibawa keluar melewati batas permukiman sebuah wilayah baik banyak ataupun sedikit, sebelum dari setiap golongan penerima zakat diberikan haknya. Apabila tidak ditemukan selain golongan orang-orang fakir dan amil, maka delapan bagian itu dibagi kepada mereka, hingga orang-orang fakir

diberi bagian yang dapat mengeluarkan mereka dari status fakir, dan para amil diberi sesuai dengan standar upah mereka.

Pada pendistribusian zakat yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i ada ketidakcukupan bagian untuk sebagian golongan, bukan untuk sebagian yang lain. Apabila ada dua golongan penerima zakat yaitu Fakir dan Miskin kemudian mereka meminta hak atas zakatnya dibagi secara acak maka itu tidak boleh dilakukan, masing-masing dari mereka diberi secara sempurna sesuai dengan kebutuhannya. Apabila bagian zakat mereka mencukupi maka tidak ada permasalahan namun apabila bagian mereka tidak mencukupi mereka, maka mereka tidak mendapatkan tambahan kecuali ada kelebihan dari golongan lain. Apabila tidak ada kelebihan dari golongan lain maka mereka tidak mendapatkan tambahan apapun di luar bagian mereka.<sup>28</sup>

Dalam pendistribusian kepada golongan individu penerima zakat adalah sebagai berikut:

1. Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapatkan bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
2. Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan.
3. Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, 32



4. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada orang lain.
5. Seyogyanya mengambil pendapat Imam syafi’I dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat, baik yang bertugas dalam mengumpulkan maupun yang mendistribusikannya.<sup>29</sup>

Distribusi hasil pengumpulan zakat untuk *mustahik* dilakukan berdasarkan persyaratan:

1. Hasil pendataan dan penelitian keberadaan *mustahik* delapan *asnaf*.
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. Mendahulukan *mustahik* dalam wilayahnya masing-masing.<sup>30</sup>

Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan al-Quran surah at-Taubah ayat: 60, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>31</sup>

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan (budak), orang-orang yang*

<sup>29</sup> Idayanti, “Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat.”

<sup>30</sup> Basri and Wahid, “Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam),” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 11, no. 2 (July 2013): 131–46, <https://doi.org/10.35905/diktum.v11i2.163>.

<sup>31</sup> “Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.”, Pasal 26

*berutang untuk jalan alloh, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan alloh*". (At-Taubah: 60).<sup>32</sup>

Di dalam ini terdapat pembatasan bagi golongan yang berhak menerima zakat, yang mana hanya boleh diberikan kepada mereka. Apabila zakat diberikan kepada golongan ini, maka hal itu tidak dapat menggugurkan kewajibannya.

Yang berhak menerima zakat adalah delapan golongan sebagai berikut: fakir, miskin, pengurus zakat, *mu'alaf*, memerdekakan budak, orang yang berhutang, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

#### 1. Fakir

Yaitu, orang yang tidak mempunyai harta dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta keluarganya seperti makan, minum, sandang dan perumahan. Dalam hadits disebutkan; *Harta yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, diserahkan kepada orang-orang miskin di antara mereka*, (HR. Al-Bukhari).<sup>33</sup>

#### 2. Miskin

Miskin merupakan kelompok orang yang berbeda dengan fakir, mereka memiliki penghasilan akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya. Penyaluran untuk *fakir* dan *miskin* melalui pemenuhankebutuhan primer yang bersifat konsumtif atau

---

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya.*, 125

<sup>33</sup> Uwaidah, *Fiqih Wanita.*, 309

produktif melalui program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.<sup>34</sup>

### 3. Pengurus Zakat

Yaitu, seorang amil, yang mana ia diperbolehkan untuk menerima upah dari pengelolaan zakat yang dikumpulkan dan dibagikan, meskipun ia termasuk golongan orang yang mampu (tidak kekurangan).<sup>35</sup>

### 4. Mu'alaf

Muallaf merupakan kelompok orang yang baru masuk Islam, dan dianggap masih lemah imannya sehingga harus diperkuat. Saat ini pendistribusian untuk muallaf dapat diberikan pada lembaga-lembaga dakwah yang bergerak dalam syiar Islam.<sup>36</sup>

### 5. Memerdekakan Budak

Yaitu, membeli budak pria maupun wanita Muslimah dengan harta zakat, untuk selanjutnya dimerdekakan di jalan Allah.<sup>37</sup>

### 6. Orang yang Berhutang

Gharimin yaitu kelompok orang yang berhutang yang tidak mampu untuk melunasinya, kriterianya adalah orang yang berhutang untuk memenuhi nafkah keluarganya atau berhutang karena kehilangan hartanya disebabkan suatu bencana.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Anang Ariful Habib, "The Principle Of Zakat, Infaq, And Shadaqah Accounting Based SFAS 109," *JABE: Journal of Accounting and Business Education* 1, no. 1 (September 2016): 1–19, <http://dx.doi.org/10.26675/jabe.v1i1.6725>.

<sup>35</sup> Uwaidah, *Fiqh Wanita.*, 310

<sup>36</sup> Habib, "The Principle Of Zakat, Infaq, And Shadaqah Accounting Based SFAS 109."

<sup>37</sup> Uwaidah, *Fiqh Wanita.*, 310

<sup>38</sup> Habib, "The Principle Of Zakat, Infaq, And Shadaqah Accounting Based SFAS 109."

## 7. Fi Sabilillah

Yaitu, amal perbuatan yang diridhai oleh Allah swt dan mencakup kepentingan orang banyak seperti pembangunan masjid, madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Sebagaimana zakat itu boleh dibayarkan untuk memperbaiki dan mengamankan perjalanan ibadah haji.<sup>39</sup>

Orang yang berada di jalan Allah ia adalah sukarelawan yang pergi berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji dari baitul maal. Maka, ia diberi bagian dari harta zakat. Kata fii sabilillah di jalan Allah apabila tidak dibatasi dengan kata lain maka yang dimaksudkan adalah perang di jalan Allah. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya.*” (QS. ash-Shaff: 4)<sup>40</sup>

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah.*” (QS. al-Baqarah: 244)<sup>41</sup>

## 8. Ibnu Sabil (orang dalam perjalanan)

Yaitu, musafir yang jauh meninggalkan negerinya dan kehabisan bekal. Boleh diberikan bagian dari zakat untuknya guna memenuhi kebutuhan selama di perjalanan meskipun ia termasuk orang kaya di negerinya. Para ulama telah sepakat dengan mensyaratkan bahwa

<sup>39</sup> Uwaidah, *Fiqh Wanita.*, 311

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya.*, 211

<sup>41</sup> *Ibid.*, 30

perjalanannya itu untuk suatu ketaatan dan bukan berbuat maksiat kepada Allah.<sup>42</sup> Adapun pendapat lain Ibnu sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, untuk saat ini dapat diaplikasikan pada pemberian beasiswa pendidikan karena ketiadaan dana atau untuk membina dan membiayai anak terlantar dan sebagainya.<sup>43</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa ajaran hukum Islam yang menetapkan bahwa penerima zakat fitrah hanya untuk 8 golongan (fuqara, masakin, ‘amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu as-sabil. Zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada salah seorang yang termasuk dalam golongan yang terhalang untuk mendapatkan zakat *maal* dan orang-orang yang ditanggung nafkahnya.

---

<sup>42</sup> Uwaidah, *Fiqih Wanita.*, 311

<sup>43</sup> Habib, “The Principle Of Zakat, Infaq, And Shadaqah Accounting Based SFAS 109.”

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.<sup>1</sup> Berdasarkan jenis penelitian tersebut, penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang akan dilakukan di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini umumnya dipakai dalam fenomenologi sosial. Deskriptif kualitatif difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan pertanyaan siapa, apa, dimana dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk menemukan pola pola yang muncul pada peristiwa tersebut.<sup>2</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi tentang tinjauan hukum Islam terhadap distribusi zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman.

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)., 96

<sup>2</sup> Wiwin Yuliani, “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling,” *Quanta: STKIP Siliwangi Journal* 2, no. 2 (2018): 83–91, <https://doi.org/10.22460/q.v2i2p83-91.1641>.

## **B. Sumber Data**

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>3</sup> Adapun sumber data primer ini difokuskan pada dusun IV (RC IV) Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman yaitu:

- a. Amil dusun IV Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, yaitu 2 orang amil zakat. Adapun kriteria amil zakat fitrah yaitu merupakan ketua panitia dan wakil ketua panitia yang telah ditunjuk berdasarkan musyawarah pada pelaksanaan zakat fitrah tahun 2022. Informasi yang digali dari sumber data ini yaitu proses pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah.
- b. Masyarakat dusun IV Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman. Adapun kriteria masyarakat yang dijadikan sumber penelitian yaitu masyarakat yang membayar zakat fitrah dan juga mendapat jatah pembagian zakat fitrah, serta berasal dari kalangan masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang dianggap mampu. Informasi yang digali dari sumber data ini yaitu proses pembayaran dan penerimaan zakat fitrah.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, atau dengan dokumen.<sup>4</sup> Jadi

---

<sup>3</sup> Regina Singestecia, Eko Handoyo, and Noorocmat Isdaryanto, "Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Slawi Kabupaten Tegal," *UPSJ: Unnes Political Science Journal* 2, no. 1 (January 2018): 66–78, <https://doi.org/10.15294/upsj.v2i1.21670>.

sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku terkait tentang judul penelitian yaitu terkait dengan zakat fitrah, serta profil Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, sumber data mengenai catatan amil tentang penerimaan zakat fitrah dan data penerima zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman. Sumber data sekunder dimaksudkan sebagai landasan teoritis guna menjadi acuan dalam menentukan kesesuaian antara praktek yang ada di lapangan dengan ketentuan berdasarkan teori.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam penelitian, terdapat dua teknik dalam pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Teknik wawancara atau *interview* adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>5</sup>

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yaitu proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaannya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur.<sup>6</sup> Adapun wawancara dalam penelitian ini:

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> Yunita Budi Rahayu Silintowe and Margareta Cahya Christy Pramudita, "Komunikasi Bisnis Lintas Budaya Sekretaris Pada Atasan (Studi Pada Alila Hotel Solo)," *Komunikai: Jurnal Komunikasi* 8, no. 2 (Desember 2016): 147–58, <https://doi.org/10.24912/jk.v8i2.67>.

<sup>6</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009)., 75



- a. Bapak Subadi dan Bapak Soyanto, selaku Amil dusun IV Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, untuk mengetahui informasi tentang mekanisme pengumpulan zakat fitrah serta pendistribusian zakat fitrah yang ada di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Masyarakat dusun IV Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, hal ini untuk mengetahui informasi tentang mekanisme masyarakat membayar zakat fitrah dan juga mendapat jatah pembagian zakat fitrah, serta berasal dari kalangan masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang dianggap mampu.

## 2. Dokumentasi

Menurut Sukardi, dengan menggunakan teknik dokumentasi “peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat, dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya.”<sup>7</sup>

Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk menghimpun data yang belum diperoleh melalui alat pengumpulan data lainnya antara lain mengenai profil, letak geografis, struktur organisasi, keadaan masyarakat, sarana dan prasarana di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman yang diteliti. Serta data mengenai catatan amil tentang penerimaan zakat fitrah dan data penerima zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman.

---

<sup>7</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)., 81

#### D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu uji *Credibility*. Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.<sup>8</sup>

Teknik dalam mengukur keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Adapun yang dimaksud dengan Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data sebagai pembanding terhadap data tersebut.<sup>9</sup> Adapun teknik penjamin keabsahan data triangulasi yang peneliti gunakan terdapat beberapa macam yaitu sebagai berikut:

##### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

##### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan

---

<sup>8</sup> Anisa Putri Wijayanti, Nurul Umiati, and Retno Wulan Sekarsari, "Peran Kepemimpinan Sekretaris DPRD Kota Malang Dalam Meningkatkan Motivasi Dan Disiplin Kerja Pegawai (Studi Pada Kantor Dinas Sekretariat DPRD Kota Malang Provinsi Jawa Timur)," *RPP: Jurnal Respon Publik* 13, no. 5 (2019): 1–9, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/4357>.

<sup>9</sup> Aan Prabowo and Heriyanto, "Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang," *JIP: Jurnal Ilmu Perpustakaan* 2, no. 2 (2013): 1–15, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/3123>.

teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dan dokumentasi.

### 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu merupakan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan data yang lebih valid.<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa macam teknik triangulasi, dalam penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi sumber.

## E. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain.<sup>11</sup> Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif. Pola fikir induktif merupakan suatu proses berpikir yang bertolak dari sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan (inferensi).<sup>12</sup>

Cara berpikir induktif, yakni berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,

<sup>11</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2004)., 248

<sup>12</sup> Diah Prawitha Sari, "Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak," *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika* 5, no. 1 (April 2016): 79–89, <http://dx.doi.org/10.33387/dpi.v5i1.235>.

yang bersifat umum. Induksi merupakan cara berpikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penarik kesimpulan secara induktif, dimulai dengan menyatakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi, yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.<sup>13</sup>

Sehingga menghasilkan data deskriptif berupa uraian kalimat tertulis ataupun lisan orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun penjelasan dari teknik analisis data di atas sebagai berikut :

#### 1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>14</sup> Reduksi data dalam penelitian ini berarti mengumpulkan berbagai informasi dari beberapa sumber terkait dengan judul penelitian.

#### 2. Penyajian data

Alur yang paling penting selanjutnya dari analisis data adalah penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>15</sup> Data yang telah direduksi selanjutnya dipaparkan. Pemaparan dilakukan sesuai hasil analisa (pengamatan) yang telah dilakukan untuk

---

<sup>13</sup> Moch. Bahak Udin By Arifin and Nurdyansyah, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan* (Sidoarjo: Umsida Press, 2018)., 60

<sup>14</sup> Sustiyo Wandu, Tri Nurharsono, and Agus Raharjo, "Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga Di SMA Karangturi Kota Semarang," *PESHR: Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation* 2, no. 8 (2013): 524–35, <https://doi.org/10.15294/active.v2i8.1792>.

<sup>15</sup> *Ibid.*,

mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian zakat kepada muzaki oleh amil di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman.

### 3. Kesimpulan dan verifikasi

Adapun yang dimaksud dengan verifikasi data adalah usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab-akibat, atau preposisi. Sedangkan Kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>16</sup> Mengambil kesimpulan melalui reduksi data terkait tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian zakat kepada muzaki oleh amil di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman**

###### **a. Sejarah Singkat Desa Ratna Chaton**

Desa Ratna Chaton awal mula dibuka pada tahun 1957 oleh Transmigran Umum yang berasal dari Pulau Jawa, dengan jumlah KK 150, Jiwa 447 lahan yang dibuka 688 ha.

Desa Ratna Chaton adalah salah satu Desa yang ada di kecamatan Seputih Raman. Di Kecamatan Seputih Raman terdapat 14 Desa yang salah satunya adalah Desa Ratna Chaton, Desa Ratna Chaton terdiri dari 5 dusun, yaitu : Ratna Chaton I, Ratna Chaton II, selanjutnya Ratna Chaton III, Ratna Chaton IV dan Ratna Chaton V. Penduduk Desa Ratna Chaton sebagian besar suku jawa dan beragama Muslim. Di Desa Ratna Chaton ini untuk Desa RC I, III, IV dan V hampir semua suku jawa. Dan untuk RC II hampir semua bersuku sunda. Berdasarkan data dokumentasi Desa Ratna Chaton telah dipimpin oleh 7 Kepala Kampung sampai pada saat ini.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Profil Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah Tahun 2022

## **b. Monografi Desa Ratna Chaton**

### 1) Geografi Desa Ratna Chaton

Luas Desa Ratna Chaton adalah 688 Ha. Desa Ratna Chaton memiliki tanah yang subur hingga cocok untuk daerah pertanian kondisi geografi Desa Ratna Chaton yaitu :

Ketinggian dari permukaan laut	: 76 M
Banyaknya curah hujan	: -
Topografi	: Dataran Rendah
Suhu udara rata-rata	: 28 – 33'

Secara administrasi Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Rama Indra
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Rejo Basuki
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Putra Buyut
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Rama Dewa.

Orbitasi Desa Ratna Chaton sebagai berikut :

- |                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| a) Jarak dari kantor kecamatan       | : 6 Km  |
| b) Jarak dari Ibukota Kabupaten/Kota | : 29 Km |
| c) Jarak Ibukota Propinsi            | : 80 Km |
| d) Jarak dari Ibukota Negara         | : - Km  |

## 2) Demografi Desa Ratna Chaton

Penduduk Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman masyarakatnya berasal dari daerah pulau Jawa. Dalam monografi desa disebutkan bahwa jumlah penduduk mencapai 3.286 Jiwa. Dari jumlah penduduk 3.286 jiwa, Jumlah penduduk Desa Ratna Chaton dengan jumlah penduduk laki – laki 1632 dan jumlah penduduk perempuan 1654.

Potensi sumber daya manusia yang terdapat di Desa Ratna Chaton dalam bidang pendidikan adalah tamat SD berjumlah 443 Orang, tamat SLTP/ sederajat berjumlah 326 orang, tamat SLTA/ sederajat berjumlah 337 orang, lulus Diploma ( 1,2,3,4 ) berjumlah 173 orang dan STRATA ( 1, 2, 3 ) berjumlah 104 orang. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan<sup>2</sup>**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD	443
2.	SLTP	326
3.	SLTA	337
4.	Kejuruan	123
5.	Diploma ( 1, 2, 3, 4 )	173
6.	Strata ( 1, 2, 3 )	104

---

<sup>2</sup> Profil Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah Tahun 2022



Mata pencaharian pokok masyarakat Desa Ratna Chaton adalah bermata pencaharian sebagai petani berjumlah 1316 orang, sebagai Buruh Tani berjumlah 456 orang, sebagai Wiraswasta berjumlah 486 orang, sebagai pedagang berjumlah 148 orang, sebagai jasa 8 orang, sebagai pengrajin berjumlah 38 orang, sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) berjumlah 46 orang, sebagai Guru / Dosen berjumlah 134 orang, sebagai TNI berjumlah 12 orang, sebagai POLRI berjumlah 18 orang. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2**  
**Jumlah penduduk menurut mata pencaharian<sup>3</sup>**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pedagang	148
2.	Jasa	8
3.	Pengrajin	38
4.	Petani	1.316
5.	Buruh Tani	456
6.	PNS	46
7.	Guru / Dosen	134
8.	TNI	12
9.	POLRI	18
10.	Wiraswasta	486
Jumlah		3.286

<sup>3</sup> Profil Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah Tahun 2022

Masyarakat Desa Ratna Chaton mayoritas beragama Islam dengan jumlah penganut 3.286 jiwa. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3**  
**Jumlah penduduk menurut Agama<sup>4</sup>**

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	3.286
2.	Kristen	-
3.	Katholik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
Jumlah		3. 286

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Ratna Chaton adalah beragama Islam. Keagamaan masyarakat Desa Ratna Chaton dari tahun ke tahun semakin bagus, masyarakat sudah mengetahui dan sadar betapa pentingnya agama. Dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan masyarakat Desa Ratna Chaton. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat Desa Ratna Chaton seperti ibu-ibu pengajiannya sangat aktif ada pengajian mingguan yang dilakukan setiap hari Jum'at setiap dusun, pengajian bulanan semua Desa Ratna Chaton, Al-Berjanjian. Untuk kegiatan Remaja juga aktif

---

<sup>4</sup> Profil Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah Tahun 2022

kegiatan mingguan dan bulannya begitu juga pengajian Bapak-bapak pun aktif. Untuk anak-anak ada beberapa TPA yang didirikan atau madrasah dan ada 2 Pondok Pesantren. Jadi untuk masalah keagamaan masyarakat di Desa Ratna Chaton sudah bagus dalam menjalankan kewajiban agama, walaupun ada beberapa masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya agama.

## **2. Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah**

Data penerimaan zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Data Penerimaan Zakat Fitrah**  
**Di Desa Ratna Chaton**

No.	Dusun	Jumlah Muzaki	Jumlah Penerima Zakat	Total Zakat Fitrah
1.	RC I	211	89	590,8
2.	RC II	225	97	630
3.	RC III	198	81	554,4
4.	RC IV	237	115	663,6
5.	RC V	230	102	644

Berdasarkan sebaran penenerimaan dan pendistribusian zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah tersebut diatas, maka peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada satu dusun saja yaitu RC IV karena di dusun tersebut perolehan dan pendistribusian zakat fitrah paling banyak dibandingkan dengan dusun

yang lain, selain itu sistem atau cara perhitungan dan pembagian zakat fitrah di masing-masing dusun juga sama, sehingga peneliti memutuskan untuk mengambil sampel pada satu dusun saja yaitu dusun RC IV.

Zakat merupakan ibadah dan merupakan kewajiban bidang harta benda dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial. Zakat adalah sarana atau tali pengikat yang kuat dalam mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal antara sesama manusia, khususnya antara yang kaya dengan yang miskin, dan saling memberi keuntungan moral maupun materil, baik dari pihak penerima (*mustahik*) maupun dari pihak pemberi (*muzakki*).

Zakat fitrah berhubungan langsung dengan bulan Ramadhan dan Idul Fitri, seluruh umat muslim yang melaksanakan kewajiban ibadah puasa serta berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat badan kewajiban zakatnya diperuntukan bagi semua umat Islam dari anak kecil hingga dewasa. Orang yang tidak mengeluarkan zakat namun ia mampu maka orang tersebut dianggap menyimpang dari ketentuan syara. Zakat fitrah tidak ditentukan pada nisab melainkan pada kecukupan seorang *muzakki*, artinya orang yang benar-benar tidak memiliki kecukupan kebutuhan pokok hidupnya maka tidak wajib membayar zakat fitrah bahkan orang yang menjadi *mustahiqqnya* apabila memiliki sedikit dari kebutuhan pokok maka orang tersebut wajib mengeluarkannya dan akan mendapatkan bagian dari zakat fitrah tersebut karena tergolong orang yang berhak menerimanya.

Untuk mendapatkan hasil dalam penelitian ini maka peneliti mengadakan wawancara kepada Bapak Subadi dan Bapak Sofyanto selaku Amil zakat di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman sebagai berikut:

Seluruh masyarakat Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman yang memiliki kecukupan kebutuhan sehari-hari khususnya untuk hari raya dan masih terdapat sisa makanan maka diwajibkan membayar zakat. Sistem pelaksanaan zakat fitrah pada bulan ramadhan di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman dengan cara masyarakat membayar zakat di mushola dan masjid yang disediakan panitia zakat namun ada beberapa masyarakat yang membayar zakat melalui (lembaga zakat) untuk meneruskan zakat yang diberikan masyarakat kepada kaum fakir dan ada juga masyarakat yang memberikan zakat langsung kepada beberapa orang yang tergolong salah satu delapan asnaf yang wajib menerima zakat.<sup>5</sup>

Pembagian zakat fitrah yang dilakukan amil zakat kepada masyarakat antara lain fakir, miskin, sabilillah, mualaf, musafir, dan amil zakat. Selain itu terdapat masyarakat yang mampu dan kaya mendapatkan zakat fitrah hal ini dikarenakan sudah kebiasaan yang dilakukan di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, beberapa panitia zakat tidak mengetahui secara jelas alasannya namun mereka menjelaskan bahwa tujuannya agar tidak ada kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara Kepada Bapak Subadi, selaku Amil Zakat di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, 21 Juni 2022

<sup>6</sup> Wawancara Kepada Bapak Subadi, selaku Amil Zakat di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, 21 Juni 2022

Sebagaimana dijelaskan oleh amil zakat bahwa mayoritas masyarakat RC IV Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman bekerja sebagai petani dan atau buruh tani yang memiliki penghasilan tidak tetap sehingga dapat dikatakan mayoritas masyarakat RC IV Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman berstatus miskin.<sup>7</sup> Hal ini juga diungkapkan oleh amil yang lain yang mengatakan bahwa mayoritas masyarakat RC IV ini kurang mampu, karena hanya mengandalkan penghasilan dari hasil tani dan itu hanya dapat dirasakan pada musim panen itu pun dengan lahan yang kecil, adapun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat mengandalkan hasil dari buruh tani dengan penghasilan rata-rata Rp. 50.000 perhari itu pun tidak pasti setiap hari bekerja.<sup>8</sup>

Pelaksanaan zakat fitrah dalam satu keluarga ditanggung oleh kepala keluarga dan yang menjadi tanggungannya adalah anak dan istrinya. Kewajiban membayar zakat fitrah yang dilakukan masyarakat yang telah memenuhi tuntunan hukum pelaksanaan zakat fitrah yaitu yang diwajibkan oleh setiap orang yang beragama Islam yang mencakup anggota keluarga, diantaranya suami, istri dan anak-anak. Pembayaran zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman berbentuk makanan pokok sebagaimana makanan pokok masyarakat Indonesia seperti beras namun ada beberapa masyarakat yang membayar zakat fitrah dengan bentuk uang. Kadar zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec.

---

<sup>7</sup> Wawancara Kepada Bapak Subadi, selaku Amil Zakat di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, 21 Juni 2022

<sup>8</sup> Wawancara Kepada Bapak Sofyanto, selaku Amil Zakat di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, 21 Juni 2022

Seputih Raman senilai 2,8 kilogram/ Rp. 30.000 sehingga kadar zakatnya sesuai dengan syara’.

Distribusi zakat fitrah dilakukan secara merata tanpa melihat status masyarakat tersebut apakah masyarakat mampu dan tidak mampu hal ini dilakukan sejak dahulu secara turun menurun sehingga masyarakat tidak melakukan perubahan dalam pembagian zakat yang sesuai dengan hukum Islam.<sup>9</sup>

Mekanisme pembagian zakat fitrah dengan cara amil zakat menginformasikan kepada masyarakat bahwasannya pembayaran dan pengumpulan zakat fitrah dilakukan di mushola dan di masjid setelah terkumpul dan dijadikan menjadi satu kemudian dijumlahkan. Setelah dihitung terhitung jumlah zakat yang terkumpul kemudian amil zakat melakukan pendistribusian zakat kepada orang yang fakir, orang yang miskin, amil zakat, dan masyarakat lainnya artinya masyarakat yang mampu atau kaya juga mendapatkannya.<sup>10</sup>

Dalam pelaksanaan zakat fitrah amil zakat bahwa pembayaran zakat dapat dilakukan pembayaran berupa uang dan beras. Karena beras dapat dikatakan makanan pokok penduduk Indonesia. Pembayaran zakat fitrah berupa beras yaitu 2,8 kilogram, apabila berupa uang senilai 2,8 kilogram/ Rp. 30.000 yang kadar zakatnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Apabila terdapat masyarakat yang membayar zakat fitrah dengan

---

<sup>9</sup> Wawancara Kepada Bapak Subadi, selaku Amil Zakat di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, 21 Juni 2022

<sup>10</sup> Wawancara Kepada Bapak Sofyanto, selaku Amil Zakat di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, 21 Juni 2022

uang, amil zakat langsung mengarahkan muzakki tersebut untuk membeli beras pada pedagang yang telah bekerja sama dengan amil zakat dengan harga yang sesuai standar, jadi pada waktu pembagian zakat tidak ada pembagian uang, seluruh zakat fitrah berbentuk beras. Waktu pengumpulan zakat fitrah dilaksanakan pada hari terakhir puasa ramadhan, biasanya dimulai sesudah waktu Dhuhur tepatnya pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai.<sup>11</sup> Pembagian zakat di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman dilakukan secara merata.<sup>12</sup>

Masyarakat yang melaksanakan kewajiban membayar zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman telah memenuhi tuntunan hukum pelaksanaan zakat fitrah yaitu yang diwajibkan oleh setiap orang yang beragama Islam, yang mencakup anggota keluarga, diantaranya suami, istri dan anak-anak. Teknis pembayaran zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman sebagai berikut:

- a. Masyarakat membayar zakat di mushola dan masjid yang disediakan panitia zakat fitrah.
- b. Masyarakat melakukan akad penyerahan zakat kepada amil, Akad penyerahan zakat fitrah yang terjadi di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman tidak menggunakan bahasa arab, melainkan memakai bahasa nasional dan bahasa lokal daerah yaitu bahasa Indonesia dan bahasa jawa karena menurut penuturan amil zakat yang merupakan

---

<sup>11</sup> Wawancara Kepada Bapak Sofyanto, selaku Amil Zakat di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, 21 Juni 2022

<sup>12</sup> Wawancara Kepada Bapak Sofyanto, selaku Amil Zakat di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, 21 Juni 2022



salah satu warga di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman dan sekaligus tokoh (sesepuh) masyarakat menjelaskan bahwa akad dalam penyerahan zakat fitrah tidak harus memakai bahasa arab, karena bahasa hanyalah merupakan simbol daerah saja, yang terpenting niatnya sudah benar dan ikhlas. Untuk itu masyarakat akad penyerahan zakat fitrahnya dengan memakai bahasa Jawa.

- c. Amil menerima zakat fitrah tersebut yang sudah melakukan akad.
- d. Kemudian amil berkewajiban menyampaikan atau memberikan zakat fitrah tersebut kepada masyarakat yang fakir atau delapan golongan orang yang wajib dan berhak menerima zakat.<sup>13</sup>

Berikut ini adalah daftar pembayar zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Data Pembayar Zakat Fitrah**  
**Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman**

No.	Nama	Jumlah yang Berzakat	No.	Nama	Jumlah yang Berzakat
1.	Sukimin	3	40.	Aden	3
2.	Towan	3	41.	Rasidi	3
3.	Supriyanto	3	42.	Wanto	2
4.	Mujiro	4	43.	Masirin	3
5.	Kasmidi	2	44.	Nurwanto	3
6.	Desi	4	45.	Supardi	5
7.	Giro	3	46.	Imam Purno	4
8.	Agus	3	47.	Ageng	3
9.	Ana	1	48.	Sutoyo	4
10.	Wardi	2	49.	Suminem	2
11.	Gunawan	4	50.	Sukarno	2
12.	Suratno	1	51.	Ongko	6
13.	Wandi	2	52.	Marko	1

<sup>13</sup> Wawancara Kepada Bapak Sofyanto, selaku Amil Zakat di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, 21 Juni 2022

14.	Situm	5	53.	Ngadino	2
15.	Noto	4	54.	Edi	3
16.	Citro	4	55.	Rohmat	4
17.	Eswanto	3	56.	Saiman	4
18.	Saikem	2	57.	Ngatiman	3
19.	Erol	2	58.	Makori	2
20.	Suyono	2	59.	Samsol Anam	3
21.	Aria Sandi	2	60.	Nopianto	3
22.	Wijianto	2	61.	Poniran	2
23.	Winoto	4	62.	Lanjar	2
24.	Sukadi	3	63.	Subadi	3
25.	Pornip	3	64.	Wawan	4
26.	Tukiyan	3	65.	Basiran	2
27.	Antok	3	66.	Haron	6
28.	Guntoro	3	67.	Ida Kusuma	4
29.	Jarro	5	68.	Sunarto	5
30.	Murtaman	6	69.	Jamhari	3
31.	Yani	3	70.	Sutino	3
32.	Mujianto	3	71.	Nur Rohman	3
33.	Sapar/Apri	5	72.	Kaiman	1
34.	Misman	2	73.	Murtinah	4
35.	Tugiman	2	74.	Adellia	2
36.	Jainal	1	75.	Tugirin	3
37.	Simun	2	76.	Suradi	4
38.	Yanto Alen	4	77.	Iskawan	2
39.	Hartono	4	78.	Prayet	2

Berdasarkan hasil pengumpulan zakat fitrah yang dibayarkan oleh masyarakat kepada amil zakat, maka pihak amil mengumpulkan seluruh zakat fitrah untuk dijadikan satu. Setelah dijumlahkan maka seluruh total zakat fitrah yang diperoleh di mushola Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman sebanyak 663,6 kg. Sehingga setelah jumlah total zakat fitrah tersebut diketahui maka dibagi jumlah orang yang menerima zakat fitrah. Karena di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman menerapkan pembagian zakat fitrah secara merata maka jumlah zakat fitrah tersebut dibagi seluruh data masyarakat yang berjumlah 85 KK (data diperoleh dari

data amil zakat RC IV Desa Ratna Chaton) ditambah dengan amil zakat yang terdiri dari 10 orang dan fakir berjumlah 20 orang yang ada di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman. Sehingga bagian masing-masing penerima zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman yaitu bagian amil 9 kg, bagian fakir 10 kg. Adapun selebihnya dibagikan secara merata kepada seluruh masyarakat desa dengan besaran sama yaitu 4,3 kg.<sup>14</sup>

Sebagai informasi tambahan data pembayar zakat fitrah pada table tersebut di atas ada yang terdapat dua KK dalam satu keluarga sehingga seluruh KK berjumlah 85, data ini setelah dikurangi data fakir. Adapun untuk amil zakat selain mendapat bagian sebagai amil, juga mendapat bagian dari pembagian zakat secara merata.

Berikut ini adalah simulasi perhitungan zakat fitrah di Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, yaitu sebagai berikut:

- |                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| 1. Amil Zakat 10 orang x 9 kg    | = 90 kg  |
| 2. <u>Fakir 20 orang x 10 kg</u> | = 200 kg |
| Jumlah                           | = 290 kg |

Setelah diketahui total zakat fitrah untuk amil dan fakir maka akan dikurangkan jumlah penerimaan zakat fitrah dan akan dibagi kepada jumlah KK yang akan dibagi sehingga diketahui jumlah zakat fitrah yang dibagikan secara merata yaitu:

---

<sup>14</sup> Wawancara Kepada Bapak Sofyanto, selaku Amil Zakat di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, 21 Juni 2022

1. Total Zakat Fitrah = 663,6 kg
2. Total zakat amil dan fakir = 290 kg
- Sisa = 373,6 kg

Sehingga besaran zakat fitrah yang akan dibagikan kepada seluruh masyarakat yang berjumlah 85 KK yaitu sebagai berikut:

$$\frac{373,6 \text{ kg}}{85 \text{ KK}} = 4,3 \text{ kg}$$

Jumlah masyarakat yang berhak menerima zakat fitrah 85 KK ditambah amil dan fakir jadi total pendistribusian zakat berjumlah 115 jiwa. Dalam pendistribusiannya zakat fitrah diberikan masyarakat kepada amil zakat belum sepenuhnya sudah sesuai kepada delapan golongan asnaf sehingga pembagian zakat fitrah yang dilakukan tidak merata dan adil. Pembagian zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman sudah sesuai dengan hukum Islam artinya pendistribusian zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman dilakukan setelah zakat fitrah terkumpul secara keseluruhan, kemudian setelah terkumpul panitia melakukan pengelolaan untuk mendata orang-orang yang berhak menjadi *mustahiq* zakat fitrah, diantaranya siapa saja yang termasuk golongan fakir miskin, *sabilillah*, pengurus zakat atau amil zakat, mualaf, musafir dan golongan kurang mampu lainnya.

Praktik yang terjadi di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, panitia melakukan pembagian zakat kepada fakir yang ada di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman selain itu dibagikan kepada panitia zakat serta dibagikan kepada seluruh warga Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman

secara merata yang artinya semua masyarakat di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman semuanya mendapat bagian yang sama kecuali amil dan fakir yaitu sebesar 4,3 kg dari zakat tersebut, termasuk orang-orang yang bukan golongan mustahiq zakat (penerima zakat) juga mendapatkan bagian. Pendistribusian zakat ini dilakukan dengan cara membagi zakat kepada seluruh Kepala Keluarga yang telah membayar zakat di masjid atau mushola yang ada di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman.<sup>15</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan amil zakat dapat dipahami bahwa hukum pelaksanaan zakat fitrah adalah wajib yang harus dikeluarkan oleh orang yang mampu sebagai zakat yang membersihkan badan atau mensucikan badan artinya zakat fitrah dapat dikatakan zakat badan. Pembagian zakat fitrah tidak sembarangan yaitu zakat fitrah dibagikan kepada delapan kelompok asnaf yaitu orang yang fakir, orang yang miskin, pengurus zakat, sabilillah, mualaf, musafir dan masyarakat yang kurang mampu lainnya.

Apabila terdapat kelompok yang lain mengambil atas dasar kesamaan hak diantara mereka dan apabila zakat fitrah dibagikan kepada tujuh kelompok yang tersisa atau zakat fitrah dibagikan kepada kelompok yang ada saja. Zakat fitrah tidak boleh dibagikan kepada kurang dari tiga kelompok karena yang disebut jamak itu harus sampai kepada tiga. Jika zakat hanya dibagikan kepada dua kelompok, kelompok yang ketiga

---

<sup>15</sup> Wawancara Kepada Bapak Subadi, selaku Amil Zakat di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, 21 Juni 2022

adalah pengurus atau panitia zakat maka orang yang mampu tidak termasuk dalam golongan tersebut.

Takaran Satu orang dinilai 2,8 kg beras/orang hal ini sesuai dengan ketentuan syara'. Dalam hal pendistribusian zakat fitrah masyarakat menyerahkan langsung zakat fitrah kepada panitia zakat setempat. Tempat aktivitas pelaksanaan tersebut warga menggunakan Masjid dan Musholla. Kepengurusan zakat fitrah dibentuk secara tiba-tiba pada saat menjelang bulan ramadhan yang terdiri dari pengurus Masjid dan Musholah dan beranggotakan para pemuda setempat. Tugas utama kepengurusan zakat fitrah tersebut adalah menerima, mengatur, dan mendistribusikan kepada para asnaf zakat fitrah. Hal yang dilakukan panitia adalah mendata jumlah *mustahiq* yang ada di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman dan sekitarnya, setelah semua data terkumpul, maka para panitia langsung membagikan zakat fitrah kepada mustahiq terdata termasuk 8 asnaf.

Selanjutnya peneliti mengadakan wawancara kepada masyarakat yang menerima zakat di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, sebagai berikut:

Wawancara dengan bapak Yani mengatakan beliau selalu membayar zakat fitrah di mushola dekat dengan tempat tinggalnya yang ada di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman.<sup>16</sup> Demikian halnya menurut ibu Suminem yang selalu membayar zakat fitrah apabila panitia

---

<sup>16</sup> Wawancara Kepada Bapak Yani, selaku masyarakat yang menerima zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, 21 Juni 2022

zakat fitrah sudah memberikan pengumuman di mushola.<sup>17</sup> Kemudian bapak Rasidi mengatakan beliau dan keluarga selalu menjadikan satu setiap kali membayar zakat fitrah di mushola Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman.<sup>18</sup> Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu Murtinah yang juga mengatakan setiap tahunnya selalu membayar zakat fitrah di mushola yang ada di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman.<sup>19</sup>

Zakat fitrah wajib ditunaikan bagi setiap jiwa, dengan syarat beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadhan, dan memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam dan Hari Raya Idul Fitri. Pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar zakat fitrah sangat baik, karena mayoritas masyarakat mempunyai jama'ah majelis ta'lim dan kajian lainnya sehingga masyarakat benar-benar menerapkan ajaran Islam dalam kehidupannya khususnya mengenai zakat yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

Selanjutnya terkait pembayaran zakat fitrah yang ada di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman mayoritas masyarakat membayar zakat fitrah melalui amil zakat yang telah dibentuk di setiap mushola yang ada di desa tersebut. Hasil wawancara dengan bapak Yani mengatakan bahwa setiap kali membayar zakat fitrah selalu dibayarkan kepada amil zakat yang telah dibentuk di mushola yang ada di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih

---

<sup>17</sup> Wawancara Kepada Ibu Suminem, selaku masyarakat yang menerima zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, 21 Juni 2022

<sup>18</sup> Wawancara Kepada Bapak Rasidi, selaku masyarakat yang menerima zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, 21 Juni 2022

<sup>19</sup> Wawancara Kepada Ibu Murtinah, selaku masyarakat yang menerima zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, 21 Juni 2022

Raman.<sup>20</sup> Serupa yang telah diungkapkan oleh ibu Suminem bahwa beliau selalu memasrahkan zakat fitrahnya untuk dibagi kepada yang berhak melalui panitia amil zakat.<sup>21</sup> Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Rasidi mengatakan dengan membayarkan zakat fitrah kepada amil zakat maka zakat tersebut dapat dikelola oleh amil agar dapat dibagikan secara menyeluruh.<sup>22</sup> Hal ini juga dilakukan oleh ibu Murtinah saat membayar zakat fitrah setiap tahunnya selalu membayar kepada pihak amil zakat, karena menurut beliau hal tersebut sudah dilakukan sejak beliau masih kecil dan juga tidak tahu harus diberikan kepada siapa, maka beliau membayar zakat fitrah kepada amil zakat yang ada di mushola desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman.<sup>23</sup>

Teknis pembayaran zakat fitrah yang dilakukan oleh amil zakat dan masyarakat di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman adalah Masyarakat membayar zakat di mushola dan masjid yang disediakan panitia zakat fitrah. Masyarakat melakukan akad penyerahan zakat kepada amil. Serta Amil menerima zakat fitrah tersebut. Kemudian amil berkewajiban menyampaikan atau memberikan zakat fitrah tersebut kepada masyarakat yang fakir atau delapan golongan orang yang wajib dan berhak menerima zakat.

---

<sup>20</sup> Wawancara Kepada Bapak Yani, selaku masyarakat yang menerima zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, 21 Juni 2022

<sup>21</sup> Wawancara Kepada Ibu Suminem, selaku masyarakat yang menerima zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, 21 Juni 2022

<sup>22</sup> Wawancara Kepada Bapak Rasidi, selaku masyarakat yang menerima zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, 21 Juni 2022

<sup>23</sup> Wawancara Kepada Ibu Murtinah, selaku masyarakat yang menerima zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, 21 Juni 2022



Prosedur pembagian zakat fitrah yang dilakukan amil zakat di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman yaitu memberikan kepada fakir, miskin, amil zakat, dan seluruh masyarakat sekitar. Distribusi zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman didistribusikan kepada masyarakat dan sekitarnya, dalam Islam zakat diberikan kepada yang berhak yaitu delapan asnaf namun pada kenyataannya di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman terdapat tiga golongan asnaf yaitu sebagai berikut:

- a. Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya dan tidak mempunyai harta sehingga kebutuhannya tidak tercukupi secara materil
- b. Orang miskin adalah orang yang tidak bercukupan dalam penghidupannya pada dirinya dan kekurangan.
- c. Pengurus zakat atau amil zakat adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat atau dapat disebut juga dengan panitia zakat.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dapat dijelaskan bahwa Ajaran Islam tidak hanya mewajibkan seorang muslim untuk menunaikan zakat fitrah saja akan tetapi melaksanakan kewajiban mendistribusikan zakat fitrah kepada delapan golongan asnaf artinya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah yang telah dipilih langsung oleh Allah SWT melalui firman Allah.

Adapun besaran zakat fitrah yang harus dibayarkan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Yani yang mengungkapkan bahwa beliau membayar zakat fitrah sebesar 2,8 kg tiap jiwanya, kemudian beliau juga membayar untuk satu keluarga yang terdiri dari 4 orang, jadi total yang harus beliau bayarkan sebesar 11,2 kg.<sup>24</sup> Kemudian hasil wawancara dengan ibu Suminem yang mengungkapkan bahwa beliau membayar zakat dengan beras sebanyak 2,8 kg serta seluruh anggota keluarganya yang terdiri dari 2 orang sehingga beliau membayar zakat fitrah kepada amil zakat sebanyak 5,6 kg.<sup>25</sup> Zakat fitrah yang dibayarkan oleh bapak Rasidi sebesar 2,8 kg yang dibayarkan kepada amil zakat yang ditambah dengan seluruh anggota keluarganya sebanyak 3 orang, beliau membayar zakat fitrah sebanyak 8,4 kg.<sup>26</sup> Demikian halnya yang dilakukan oleh ibu Murtinah yang selalu melebihi takaran zakat fitrah yang harus dibayarkan, beliau membayar untuk 4 anggota keluarga yang beliau bayarkan sebanyak 11,2 kg.<sup>27</sup>

Besarannya adalah beras atau makanan pokok seberat 2,8 kg atau Rp. 30.000 per jiwa. Zakat fitrah ini merupakan kewajiban atas seluruh umat Islam, untuk dirinya sendiri serta orang-orang yang nafkahnya

---

<sup>24</sup> Wawancara Kepada Bapak Yani, selaku masyarakat yang menerima zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, 21 Juni 2022

<sup>25</sup> Wawancara Kepada Ibu Suminem, selaku masyarakat yang menerima zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, 21 Juni 2022

<sup>26</sup> Wawancara Kepada Bapak Rasidi, selaku masyarakat yang menerima zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, 21 Juni 2022

<sup>27</sup> Wawancara Kepada Ibu Murtinah, selaku masyarakat yang menerima zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, 21 Juni 2022

berada di bawah tanggung jawabnya seperti pembantu dan semua yang diberikan nafkah olehnya. Setiap muslim yang memiliki satu *sha'* makanan pokok pada hari raya Idul Fitri diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya dan orang lain yang menjadi tanggungannya baik orang dewasa, anak kecil, laki-laki maupun perempuan.

Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, menyatakan bahwa kewajiban zakat fitrah ini dikenakan pada segenap muslim, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan dewasa, yang memiliki kelebihan untuk keperluan konsumsi lebaran keluarganya, baik kepentingan konsumsi makan, membeli pakaian, gaji membantu rumah tangga maupun untuk keperluan kunjungan keluarga yang lazim dilakukan.

Adapun terkait pendistribusian zakat fitrah yang ada di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman dilakukan secara merata, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Yani yang mengatakan bahwa setiap tahunnya beliau selain membayar zakat fitrah juga mendapatkan bagian zakat fitrah dengan besaran yang berbeda-beda setiap tahunnya, adapun pada tahun ini beliau memperoleh bagian zakat fitrah sebanyak 4,3 kg.<sup>28</sup> Kemudian hasil wawancara dengan ibu Suminem menerangkan bahwa beliau juga menerima bagian zakat fitrah yang dibagikan oleh amil zakat sebesar 4,3 kg.<sup>29</sup> Demikian halnya menurut bapak Rasidi mengungkapkan

---

<sup>28</sup> Wawancara Kepada Bapak Yani, selaku masyarakat yang menerima zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, 21 Juni 2022

<sup>29</sup> Wawancara Kepada Ibu Suminem, selaku masyarakat yang menerima zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, 21 Juni 2022

bahwa setiap tahunnya keluarga beliau selalu menerima pembagian hasil zakat yang dibagikan oleh amil zakat mushola Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman tempat beliau membayar zakat fitrah. Adapun besaran zakat fitrah yang diperoleh oleh bapak Rasidi sebesar 4,3 kg untuk setiap kepala keluarga.<sup>30</sup> Serta pendapat ibu Murtinah yang mengungkapkan bahwa setiap tahunnya selalu mendapat bagian zakat fitrah dari panitia amil zakat sebesar 4,3 kg, hal ini secara merata diperoleh oleh seluruh masyarakat yang ada di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman.<sup>31</sup>

Distribusi zakat fitrah sudah dilakukan secara merata tanpa membedakan orang kaya dan miskin pembagian zakat fitrah seperti ini sudah dilakukan secara turun temurun. Zakat fitrah tidak ditentukan berdasarkan *nisab* melainkan berdasarkan kecukupan seorang *muzakki*, artinya orang yang benar-benar tidak memiliki kecukupan kebutuhan pokok hidupnya maka ia tidak wajib membayar zakat fitrah bahkan orang itu menjadi *mustahiqnya*, tetapi apabila memiliki sedikit dari kebutuhan pokok, maka orang tersebut wajib untuk membayar zakat fitrah.

Kewajiban untuk mengambil zakat yang telah ditetapkan, pendistribusian zakat pun dalam Islam tercantum dengan jelas. Sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 60. Dalam ayat tersebut, terdapat delapan golongan yang berhak

---

<sup>30</sup> Wawancara Kepada Bapak Rasidi, selaku masyarakat yang menerima zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, 21 Juni 2022

<sup>31</sup> Wawancara Kepada Ibu Murtinah, selaku masyarakat yang menerima zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, 21 Juni 2022

menerima zakat tetapi untuk zakat fitrah haruslah diutamakan untuk fakir miskin.

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa pembagian zakat fitrah sesuai dengan ajaran agama Islam adalah dibagikan kepada delapan golongan asnaf yaitu orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang muallaf, orang memerdekakan budak dan orang berhutang dan sabilillah serta orang yang sedang dalam perjalanan dalam mengajarkan ajaran agama dan berdakwah. Hal ini dikarenakan zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang yang dalam Islam mempunyai hak untuk menerima zakat dan memerlukan bantuan sesama umat muslim. Tujuan zakat dapat mendorong masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan yang layak dengan memberikan motivasi dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan serta dapat mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak karena zakat bukanlah hanya menghasilkan kesuburan bagi harta yang berzakat melainkan, zakat dapat mensucikan dirinya dan dapat dikatakan manifestasi dari kegotongroyongan antara para hartawan dan fakir miskin.

Apabila zakat dibagikan pada orang yang mampu maka secara tidak langsung akan menghapus tujuan zakat tersebut yaitu tidak mensejahterakan rakyat dan tidak menghapus kesenjangan antara si kaya dan si miskin namun adanya memperkaya keadaan orang kaya. Pada hakikatnya apabila orang kaya sadar akan tujuan zakat maka ia tentunya

akan menolak hal ini dikarenakan orang kaya adalah orang yang tidak berhak dalam menerima zakat fitrah maupun zakat mal.

Mengenai pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan panitia zakat di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman belum sepenuhnya sesuai ajaran Islam selain itu terdapat kesenjangan dalam pendistribusian tersebut, yang berarti bahwa orang yang mampu mendapatkan zakat fitrah. Pendistribusian yang dilakukan diberikan kepada delapan golongan antara lain fakir, miskin, sabilillah, amil zakat, muallaf, musafir dan masyarakat yang membutuhkan lainnya, namun panitia zakat mendistribusikan zakat kelompok fakir dan amil zakat terlebih dahulu kemudian sisanya dibagikan secara merata kepada masyarakat termasuk kepada masyarakat yang kaya.

## **B. Pembahasan**

Zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzakki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan sekali setahun yaitu saat bulan ramadhan menjelang idul fitri. Pada prinsipnya, zakat fitrah haruslah dikeluarkan sebelum sholat idul fitri dilangsungkan. Hal tersebut yang menjadi pembeda zakat fitrah dengan zakat lainnya.

Zakat fitrah berarti menyucikan harta, karena dalam setiap harta manusia ada sebagian hak orang lain. Oleh karenanya, tidak ada suatu alasan pun bagi seorang hamba Allah yang beriman untuk tidak menunaikan zakat fitrah karena telah diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki maupun

perempuan, orang yang merdeka atau budak, anak kecil atau orang dewasa. Ini perkara yang telah disepakati oleh para ulama.

Zakat fitrah hukumnya wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu. Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar satu sha' yang nilainya sama dengan 2,8 kilogram beras, gandum, kurma, sagu, dan sebagainya yang disesuaikan dengan konsumsi per-orangan sehari-hari. Mayoritas penduduk Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman beraneka ragam antara lain wirausaha, pegawai kantor, guru dan tenaga kependidikan serta masyarakat biasa.

Pendistribusian zakat fitrah seperti ini sudah dilakukan sejak lama bahkan tidak ada seorangpun yang mengetahui kapan pelaksanaan tersebut dimulai, baik di kalangan warga maupun pengurus zakat fitrah ('ammil) itu sendiri. Mereka hanya mengikuti secara turun menurun dari orang-orang sebelumnya, karena pembagian zakat fitrah yang dibagikan tidak merata merupakan suatu hal yang telah menjadi kebiasaan setiap tahunnya di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman. Menurut penuturan tokoh agama juga mengatakan bahwa pendistribusian zakat fitrah tidak merata di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman sudah berlangsung sejak lama, ini suatu yang menyebabkan belum adanya langkah yang bisa dilakukan oleh para tokoh agama, mengingat suatu adat kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tidak bisa langsung diubah, melainkan harus dengan beberapa tahap serta butuh proses yang tidak sebentar, sehingga tidak terjadinya hal-hal

yang tidak diinginkan, seperti terjadinya kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.

Pendistribusian zakat fitrah tidak merata yang dilakukan di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman adalah dengan cara dibagikan kepada semua warga, artinya setiap warga mendapat bagian zakat tersebut baik kaya maupun miskin. Dalam pembagian zakat tersebut dibagikan tidak merata kepada semua warga setelah pembagian zakat fitrah kepada delapan *asnaf*. Orang kaya itu tidak boleh diberi dari bagian orang fakir dan orang miskin, karena zakat diambil dari orang kaya dan diberikan untuk orang-orang miskin. Dengan demikian, pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan tidak merata dan ditinjau dengan konsep adil menurut Islam tidak sesuai hal tersebut dapat mengurangi hak para *mustahiq* yang berhak menerimanya. Zakat hukumnya fardhu'ain atau wajib atas setiap muslim, bagi yang memenuhi syarat yang telah disyariatkan oleh agama dalam Al-Quran, As-Sunnah maupun pendapat para ulama. Kewajiban yang ditetapkan berlaku untuk diri sendiri dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain.<sup>32</sup> Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

Artinya: *Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.* (QS. Al-Baqarah: 43).

---

<sup>32</sup> Aristoni and Junaidi Abdullah, "Reformulasi Harta Sebagai Sumber Zakat Dalam Perspektif Ulama Kontemporer," *ZISWAF* 2, no. 2 (Desember 2015): 296–316, <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v2i2.1554>.



﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60)*

Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui ketrampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro.<sup>33</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan zakat tentunya harus berdasarkan ketentuan dan prinsip Islam hal ini berkaitan dengan kesejahteraan dalam perekonomian. Tujuan pemberian zakat untuk mencapai keadilan sosial ekonomi, prinsip pemerataan dan

---

<sup>33</sup> Febriani Yusra, "Peran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi," *Jurnal JUHANPERAK* 2, no. 1 (2021): 172–88, <http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1253>.

keadilan ini bahwasannya tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada masyarakat khususnya yang terdapat dalam 8 golongan tersebut agar tidak terjadinya kesenjangan dalam kehidupan. Terdapat beberapa macam zakat yang pendistribusiannya dapat pertumbuhan ekonomi, melalui zakat atas uang, zakat dibidang perdagangan, zakat atas investasi, zakat hasil produksi, zakat profesi dan zakat atas saham. Pada hakikatnya prinsip pelaksanaan zakat untuk memberikan solusi kepada umat Islam agar dapat meningkatkan produktivitas, dapat mengentaskan kemiskinan, pemborosan atau berfoya-foya sehingga sampai terjadi penumpukan harta pada golongan tertentu sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro.

Amil zakat harus adil dalam pembagian zakat fitrah hal ini dikarenakan dalam Islam pun memberikan 8 golongan yang berhak menerima zakat antara lain:

1. Orang fakir, orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Menurut UU tentang pengelolaan zakat, *Amil Zakat* adalah Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

4. Muallaf, orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (sabilillah), Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.<sup>34</sup>

Pelaksanaan pendistribusian zakat dibagikan kepada seluruh kepala keluarga secara merata, artinya seluruh kepala keluarga mendapatkan zakat akan tetapi mengenai jumlah zakat yang didapatkan terdapat perbedaan antara satu kepala dengan lainnya, sesuai dengan data yang telah dibuat oleh *amil* mengenai penerimaan serta jumlah zakat yang diterima. Masyarakat sebagai panitia pembantu *amil* hanya mengantarkan kepada para penerima dengan rujukan dari data yang dibuat oleh *amil* tersebut. Tentunya *amil* harus mengetahui beberapa golongan yang berhak dalam menerima zakat agar zakat

---

<sup>34</sup> Ezril, "Manajemen Zakat Dari Era Dan Negara Yang Berbeda," *Al-Muthahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 16, no. 1 (2019): 31–58, <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah/article/view/14>.

dapat didistribusikan secara merata tanpa ada kesenjangan sosial di masyarakat.

Pada kenyataannya panitia zakat merata memberikan zakat fitrah namun dalam pendistribusian secara merata atau menyamaratakan justru perbuatan itu mengurangi hak para *mustahiq* yang membutuhkannya. Tidak tepatnya pembagian zakat fitrah yang dilaksanakan Masyarakat Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman, karena dalam pembagiannya mereka meratakan atau menyamaratakan bagian setiap asnaf yang ada, tanpa melihat kebutuhan yang diperlukan oleh para asnaf. Praktek pendistribusiannya zakat fitrah lembaga tersebut dibagikan secara merata oleh para amil kepada warga dianggap sebagai fakir miskin dengan tanpa pandangan dan mempertimbangkan keadaan ekonomi *mustahiq*.

Distribusi zakat dengan cara merata ini juga dapat mengurangi hak fakir miskin, karena dengan cara tersebut mereka yang tidak berhak menjadi *mustahiq* yang berada di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman tetap mendapatkan bagian dari zakat fitrah, sehingga tujuan zakat fitrah untuk memberi kecukupan pada golongan fakir dan miskin belum sepenuhnya terlaksana. Sedangkan memberi kecukupan pada golongan fakir dan miskin yaitu agar mereka tidak kelaparan dan tidak meminta-minta (*mengemis*) pada hari tersebut.

Pada dasarnya proses pendistribusian zakat yang dianjurkan Imam Syafi'i adalah memberikan setiap golongan asnaf zakat sama bagian, tidak melebihkan satu dengan yang lainnya, dijelaskan dalam Kitab Al-Umm :

كَانَ الْمَالُ ثَمَانِيَةَ آلَافٍ فَلِكُلِّ صِنْفٍ أَلْفٌ لَا يَخْرُجُ عَنْ صِنْفٍ مِنْهُمْ مِنَ  
 الْأَلْفِ شَيْءٌ وَفِيهِمْ أَحَدٌ يَسْتَحِقُّهُ فَأَحْصَيْنَا الْفُقَرَاءَ فَوَجَدْنَاهُمْ ثَلَاثَةً  
 وَالْمَسَاكِينَ فَوَجَدْنَاهُمْ مِائَةً وَالْعَارِمِينَ فَوَجَدْنَاهُمْ عَشْرَةً ثُمَّ مَيَّزْنَا الْفُقَرَاءَ  
 فَوَجَدْنَاهُمْ يَخْرُجُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مِنَ الْفَقْرِ بِمِائَةٍ وَآخَرُ مِنَ الْفَقْرِ بِثَلَاثِينَ  
 وَآخَرُ مِنَ الْفَقْرِ بِسِتِّمِائَةٍ فَأَعْطَيْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِمَّا يُخْرِجُهُ مِنَ الْفَقْرِ إِلَى الْغِنَى  
 وَمَيَّزْنَا الْمَسَاكِينَ هَكَذَا فَوَجَدْنَا الْأَلْفَ يُخْرِجُ الْمِائَةَ مِنَ الْمَسْكِنَةِ إِلَى  
 الْغِنَى فَأَعْطَيْنَاهُمُوهَا عَلَى قَدْرِ مَسْكِنَتِهِمْ كَمَا وَصَفْتِ فِي الْفُقَرَاءِ لَا عَلَى  
 الْعَدَدِ وَلَا وَقْتٍ فِيمَا يُعْطَى الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ إِلَى مَا يُصَيِّرُهُمْ إِلَى أَنْ  
 يَكُونُوا مِمَّنْ يَقَعُ عَلَيْهِمْ اسْمُ أَغْنِيَاءَ لَا غِنَى سَنَةً وَلَا وَقْتٍ

Artinya: “Adalah harta delapan ribu dirham, maka bagi masing-masing jenis adalah seribu dirham. Tidak akan dikeluarkan dari suatu jenis dari mereka akan sesuatu dari seribu itu dan pada mereka masih ada lagi seseorang yang berhak menerimannya. Maka kita hitung orang-orang fakir, lalu kita dapati mereka tiga orang. Orang-orang miskin, lalu kita dapati mereka seratus orang. Dan orang-orang yang berhutang, lalu kita dapati mereka sepuluh orang. Kemudian kita beda-bedakan diantara orang-orang fakir. Lalu kita dapati mereka, bahwa seorang dari mereka akan keluar dari kefakiran dengan diberikan tiga ratus dirham. Yang lain akan keluar dari kefakiran dengan diberikan tiga ratus dirham. Dan yang lain akan keluar dari kefakiran dengan diberikan enam ratus dirham. Maka kita berikan kepada masing-masing yang akan mengeluarkan mereka dari fakir kepada kaya. Kita beda-bedakan diantara orang-orang miskin begitu juga. Maka kita dapati seribu dirham.

seratus dirham akan mengeluarkannya dari miskin kepada kaya. Maka kita berikan yang demikian kepada mereka menurut kadar kemiskinannya. Sebagaimana yang saya terangkan tentang orang-orang fakir. Tidak atas dasar bilangan. Tiada waktu pada yang diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin, sampai kepada yang menjadikan mereka, sehingga mereka itu menjadi orang yang dinamakan kaya. Tidak kaya setahun dan tidak untuk suatu waktu”.<sup>35</sup>

Menjelaskan bahwa inti dari distribusi bagian zakat adalah berdasarkan dari kepantasan masing-masing individu, bukan dibagi sesuai dengan jumlah mereka. Petugas zakat tidak boleh memberi satu bagian kepada setiap golongan meskipun dia tidak mengetahui kebutuhan mereka. Untuk menyempurnakan bagian mereka, dia tidak dilarang untuk mengambil dari bagian kelompok lain manakala ada kelebihan dari bagian kelompok lain. Karena Allah memberi setiap golongan itu berdasarkan dua pertimbangan. Dapat diterima akal bahwa jika orang-orang fakir, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhutang diberi zakat hingga mereka keluar dari status fakir dan miskin menjadi kaya, sebagaimana orang-orang yang kaya sejak awal tidak memiliki hak apapun bersama mereka. Hal yang mengeluarkan mereka dari status fakir, miskin dan berhutang itu juga mengeluarkan mereka dari makna nama sebutan mereka. Demikian pula dengan budak mukatab. Ibnu sabil pun demikian. Orang yang berperang diberi sesuai kebutuhan mereka, yaitu biaya perjalanan dan pertempuran. Demikian pula amil zakat.

---

<sup>35</sup> Syafi'i, *Al Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 25

Mereka tidak keluar dari sebutan *ibnu sabil*, orang yang berperang dan amil selama mereka dalam perjalanan, dalam pertempuran, dan mengelola zakat. Jadi, mereka tidak diberi bagian zakat kecuali berdasarkan makna dari sebutan mereka, bukan dengan sebutan mereka. Demikian pula dengan *mualaf*. Sebutan ini tidak lepas dari mereka.<sup>36</sup>

Pada pendistribusian zakat apabila ada kelebihan dari satu golongan maka dia dikembalikan kepada mereka dan kepada golongan lain. Zakat tidak boleh dibawa keluar melewati batas permukiman sebuah wilayah baik banyak ataupun sedikit, sebelum dari setiap golongan penerima zakat diberikan haknya. Apabila tidak ditemukan selain golongan orang-orang fakir dan amil, maka delapan bagian itu dibagi kepada mereka, hingga orang-orang fakir diberi bagian yang dapat mengeluarkan mereka dari status fakir, dan para amil diberi sesuai dengan standar upah mereka.<sup>37</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, pihak amil zakat seharusnya selain melihat data yang telah ada juga melakukan pengecekan lapangan terhadap seluruh *mustahiq zakat*. Seperti halnya fakir, pihak amil zakat harus melihat kebutuhan fakir yang ada RC IV Desa Ratna Chaton terlebih dahulu baru memberikan zakat sesuai dengan jumlah kebutuhannya. Apabila bagiannya sudah diberikan sesuai dengan ketentuan, maka selanjutnya amil zakat mendata masyarakat yang tergolong miskin kemudian mengecek secara langsung dan memberikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, buka membagi secara merata berdasarkan jumlah *mustahiq zakat*. Kemudian bagian

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, 27

<sup>37</sup> *Ibid.*, 32

yang diterima oleh amil zakat juga telah melampauan ketentuan hukum syariah sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan oleh imam Syafi'I yang menyatakan bagian dari amil zakat adalah standar upah yang diterima di wilayah itu. Adapun standar upah yang ada di RC IV Desa Ratna Chaton adalah sebesar Rp. 100.000, maka seharusnya pihak amil mendapatkan bagian zakat sebesar upah tersebut, sehingga dalam kasus ini bagian amil tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang terakhir dengan melakukan pembagian zakat secara merata dan terdeteksi bahwa terdapat pihak-pihak yang menerima zakat padahal tidak berhak untuk menerima zakat tersebut, maka dalam hal ini pendistribusian zakat fitrah juga telah melanggar ketentuan karena telah keluar dari golongan-golongan yang telah ditetapkan.

Pendistribusian zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman dibagikan secara merata kepada semua warga termasuk orang-orang yang kaya sehingga hal tersebut bertentangan dengan hukum syara. Disamping itu orang kaya adalah termasuk dalam orang-orang yang tidak boleh menerima zakat, selain itu para fuqaha telah bersepakat bahwa: Orang kaya itu tidak boleh diberi dari bagian orang fakir dan orang miskin, karena zakat diambil dari orang kaya dan diberikan untuk orang-orang miskin. pendistribusian zakat fitrah secara merata yang dilakukan di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman jika ditinjau dengan konsep adil menurut Islam tidaklah sesuai. Karena dalam pendistribusian zakat fitrah yang secara merata yang dilakukan di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman tersebut mengurangi hak para mustahiq terutama fakir miskin. Sehingga, dari uraian di atas dapat di ambil kesimpulan



bahwa praktik pendistribusian zakat fitrah secara merata yang dilaksanakan di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman menurut hukum Islam belum sesuai dengan perspektif hukum Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Distribusi Zakat Fitrah (Studi Kasus Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”, maka dapat disimpulkan bahwa:

Pendistribusian zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman dilakukan dengan menyisihkan terlebih dahulu bagian fakir dan amil zakat terlebih dahulu, dengan bagian 10 kg untuk fakir dan 9 kg untuk amil. Kemudian sisa zakat fitrah yang telah dikurangi bagian fakir dan amil dibagi kepada seluruh kepala keluarga yang ada di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman secara merata tanpa melihat kondisinya ekonominya, hal ini dilakukan sejak dahulu dan dilakukan secara turun menurun bahkan tidak ada seorangpun yang mengetahui kapan dimulainya pembagian zakat fitrah secara merata, hal ini bertujuan untuk menghindari kecemburuan sosial antar warga. Menurut tinjauan hukum Islam, pendistribusian zakat fitrah secara merata yang dilaksanakan di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman belum sesuai karena dalam pendistribusian zakat fitrah tidak hanya diberikan kepada golongan asnaf akan tetapi dibagikan kepada semua warga termasuk orang kaya. Selain itu mekanisme perhitungan bagian zakat fitrah juga tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak berdasar pada kebutuhan *mustahiq zakat*.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam pembentukan dan pengangkatan panitia zakat ('ammil) haruslah dipilih dari orang yang mengetahui hukum-hukum tentang zakat fitrah, agar dalam menentukan mustahiq dan dalam pendistribusiannya tepat sasaran.
2. Memberikan pemahaman terhadap warga mengenai tatacara dan hukum zakat fitrah agar masyarakat paham mengenai tujuan dari zakat fitrah.
3. Perlu dilakukan perubahan dalam pendistribusian zakat fitrah yang sesuai dengan hukum Islam sehingga maksud dan tujuan dari zakat

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Darus Sunnah, 2012.
- Al-Kaaf, Abdullah Zaky. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, tt.
- Amar, Imron Abu. *Fathul Qarib Jilid 1*. Kudus: Menara, 1982.
- Arifin, Gus. *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*. Jakarta: PT. Gramedia, 2011.
- Arifin, Moch. Bahak Udin By, and Nurdyansyah. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Sidoarjo: Umsida Press, 2018.
- Aristoni, and Junaidi Abdullah. "Reformulasi Harta Sebagai Sumber Zakat Dalam Perspektif Ulama Kontemporer." *ZISWAF* 2, no. 2 (Desember 2015): 296–316. <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v2i2.1554>.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: PT Kalola Printing, 2015.
- Bariyah, N. Oneng Nurul. "Implementasi Zakat Fitrah Berbasis Mesjid Studi Kasus Di Kelurahan Kedaung Pamulang Kota Tangerang Selatan." *Proceedings: The 2nd International Multidisciplinary Conference* 1, no. 1 (November 2016): 1201–16. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/IMC/article/view/1325>.
- Basri, Rusdaya, and Amelia Wahid. "Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam)." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 11, no. 2 (July 2013): 131–46. <https://doi.org/10.35905/diktum.v11i2.163>.
- Baznas. "Zakat Fitrah," April 1, 2021. <https://baznas.go.id/id/zakat-fitrah>.
- Dedi. "Konsep Kewajiban Membayar Pajak Dan Zakat Dalam Islam." *Turast: Jurnal Penelitian & Pengabdian* 5, no. 2 (July 2017): 205–18. <https://doi.org/10.15548/turast.v5i2.369>.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005.
- Ezril. "Manajemen Zakat Dari Era Dan Negara Yang Berbeda." *Al-Muthaharah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 16, no. 1 (2019): 31–58. <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah/article/view/14>.

- Fahlefi, Reza. "Praktik Zakat Fitrah Di Pedesaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)." Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Habib, Anang Ariful. "The Principle Of Zakat, Infaq, And Shadaqah Accounting Based SFAS 109." *JABE: Journal of Accounting and Business Education* 1, no. 1 (September 2016): 1–19. <http://dx.doi.org/10.26675/jabe.v1i1.6725>.
- Idayanti, Rini. "Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat." *Iltizam: Journal of Sharia Economics Research* 2, no. 1 (2018): 45–65. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i1.110>.
- Kurnia, Hikmat, and Ade Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Layani, Ainil. "Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Imam Syafi'i." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2020): 57–66. <https://ejournal.inafas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/333>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2004.
- Mubbasirun. "Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (Desember 2013): 500–505. <https://doi.org/10.18326/infs13.v7i2.493-512>.
- Mukhlisin, Ahmad. "Dinamika Pelaksanaan Zakat Padi (Studi Di Kampung Sukajadi Kecamatan Bumiratu Nuban)." *Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (Desember 2018): 421–42. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/49>.
- Prabowo, Aan, and Heriyanto. "Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang." *JIP: Jurnal Ilmu Perpustakaan* 2, no. 2 (2013): 1–15. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/3123>.
- Qardawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*. Diterjemahkan Oleh Salman Harun Dkk. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002.
- Raihanatunnisa. "Zakat Fitrah," September 10, 2021. <http://raihanatunnisa.blogspot.co.id/2016/06/zakat-fitrah.html>.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 2013.

- Rifa'i, Moh, Moh Zuhi, and Salomo. *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*. Semarang: CV. Toha Putra, tt.
- Safitri, Idah Umdah. "Problematika Zakat Fitrah." *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19, no. 1 (June 2018): 20–39. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1263>.
- Sari, Diah Prawitha. "Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak." *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika* 5, no. 1 (April 2016): 79–89. <http://dx.doi.org/10.33387/dpi.v5i1.235>.
- Shalabi, Ash, and Ali Muhammad. *Sejarah Lengkap Rasulullah: Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Silintowe, Yunita Budi Rahayu, and Margareta Cahya Christy Pramudita. "Komunikasi Bisnis Lintas Budaya Sekretaris Pada Atasan (Studi Pada Alila Hotel Solo)." *Komunikai: Jurnal Komunikasi* 8, no. 2 (Desember 2016): 147–58. <https://doi.org/10.24912/jk.v8i2.67>.
- Singestecia, Regina, Eko Handoyo, and Noorocmat Isdaryanto. "Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Slawi Kabupaten Tegal." *UPSJ: Unnes Political Science Journal* 2, no. 1 (January 2018): 66–78. <https://doi.org/10.15294/upsj.v2i1.21670>.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syafi'i, Imam. *Al Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Syafiq, Ahmad. "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial." *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 2 (Desember 2015): 380–400. <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v2i2.1558>.
- Syahrul. "Zakat, Infaq, Shadaqah, (Kajian Teoritis Dan Praktek Pada Zaman Awal Islam)." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Studi Islam* 2, no. 1 (2016): 78–88. <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/31>.
- Syamsudin. "Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah Di Desa Lukun Dan Desa Batinsuir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam." Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

- “Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” n.d.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*. Terj. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Wandi, Sustiyo, Tri Nurharsono, and Agus Raharjo. “Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga Di SMA Karangturi Kota Semarang.” *PESHR: Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation* 2, no. 8 (2013): 524–35. <https://doi.org/10.15294/active.v2i8.1792>.
- Wijayanti, Anisa Putri, Nurul Umiati, and Retno Wulan Sekarsari. “Peran Kepemimpinan Sekretaris DPRD Kota Malang Dalam Meningkatkan Motivasi Dan Disiplin Kerja Pegawai (Studi Pada Kantor Dinas Sekretariat DPRD Kota Malang Provinsi Jawa Timur).” *RPP: Jurnal Respon Publik* 13, no. 5 (2019): 1–9. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/4357>.
- Wulan, Vony Putri. “Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro.” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro, 2019.
- Yuliani, Wiwin. “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling.” *Quanta: STKIP Siliwangi Journal* 2, no. 2 (2018): 83–91. <https://doi.org/10.22460/q.v2i2p83-91.1641>.
- Yusra, Febriani. “Peran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.” *Jurnal JUHANPERAK* 2, no. 1 (2021): 172–88. <http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1253>.
- Zhafran, Muh Atha. *Pintar Agama Islam*. Solo: CV Beringin, 2015.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-<sup>1332</sup>...../In.28.2/D.1/PP.00.9/11/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

12 November 2020

Kepada Yth:  
Drs. A. Jamil, M.Sy.  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Rani Nur Pratiwi  
NPM : 1602090017  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGEMBALIAN ZAKAT KEPADA MUZAKI OLEH AMIL (STUDI KASUS DESA RATNA CHATON 4 KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH  
(Studi Kasus Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Zakat
  - 1. Pengertian Zakat
  - 2. Dasar Hukum Zakat
  - 3. Rukun dan Syarat Zakat
  - 4. Macam-macam Zakat

5. Orang-orang yang Wajib Membayar Zakat
6. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat
7. Hikmah Zakat

#### B. Zakat Fitrah

1. Pengertian Zakat Fitrah
2. Dasar Hukum Zakat Fitrah
3. Rukun dan Syarat Zakat Fitrah
4. Orang-orang yang Wajib Membayar Zakat Fitrah
5. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Fitrah
6. Hikmah Zakat Fitrah

#### C. Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


- C. Hasil Penelitian
  3. Gambaran Umum Desa Ratna Chaton 4 Kec. Seputih Raman
  4. Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah
- D. Pembahasan

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Menyetujui,  
Pembimbing



**Drs. A. Jamil, M.Sy**  
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, Agustus 2021

Penulis



**Rani Nur Pratiwi**  
NPM. 1602090017

## **ALAT PENGUMPULAN DATA**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH (Studi Kasus Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)**

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

##### **1. Amil Zakat Fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman**

- a. Siapakah yang wajib membayar zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman?
- b. Siapakah yang berhak menerima zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman?
- c. Berapa besaran zakat fitrah yang harus dibayarkan di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman?
- d. Bagaimana teknis pembayaran zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman?
- e. Berapa banyak jumlah atau daftar penerima zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman?
- f. Berapa banyak bagian masing-masing penerima zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman?
- g. Bagaimana cara penetapan besaran bagian zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman?
- h. Bagaimana perbandingan besaran bagian zakat fitrah antara amil, fakir dan miskin di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman?

##### **2. Masyarakat Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman**

- a. Apakah anda membayar zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman?
- b. Kepada siapakah anda membayar zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman?
- c. Berapa besaran zakat fitrah yang harus anda bayarkan di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman?

- d. Berapa besar anda membayar zakat fitrah untuk 1 keluarga?
- e. Apakah anda juga menerima pembagian zakat fitrah yang dibagikan oleh amil zakat di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman?
- f. Berapa besaran zakat fitrah yang anda terima dari panitia zakat di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman?

## ALAT PENGUMPULAN DATA

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH (Studi Kasus Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)

#### PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Buku catatan penerimaan zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman
2. Buku catatan pembagian zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman
3. Foto pengumpulan zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman
4. Foto pendistribusian zakat fitrah di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman
5. Foto dokumentasi dengan amil zakat di Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman
6. Foto dokumentasi dengan masyarakat Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman
7. Dokumentasi profil Desa Ratna Chaton Kec. Seputih Raman

Menyetujui,  
Pembimbing



**Drs. A. Jamil, M.Sv**  
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, Juni 2022

Penulis



**Rani Nur Pratiwi**  
NPM. 1602090017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 0746/In.28/D.1/TL.00/06/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA RATNA CHATON  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0745/In.28/D.1/TL.01/06/2022, tanggal 16 Juni 2022 atas nama saudara:

Nama : **Rani Nur Pratiwi**  
NPM : 1602090017  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA RATNA CHATON, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH (STUDI KASUS DESA RATNA CHATON KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 16 Juni 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0745/In.28/D.1/TL.01/06/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : Rani Nur Pratiwi  
NPM : 1602090017  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA RATNA CHATON, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH (STUDI KASUS DESA RATNA CHATON KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 16 Juni 2022

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KECAMATAN SEPUTIH RAMAN  
KAMPUNG RATNA CHATON**

Nomor : 140/289/RC/VI/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Surat Balasan**  
**Research (Penelitian)**

Ratna Chaton, 20 Juni 2022  
Kepada Yth.  
Ketua Jurusan Falkultas Syariah  
Di –  
**Tempat**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kampung Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah menerangkan bahwa :

Nama : Rani Nur Pratiwi  
NPM : 1602090017  
Mahasiswa : Fakultas Syariah

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian di kampung kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH  
(STUDI KASUS DESA RATNA CHATON KECAMATAN SEPUTIH RAMAN  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH”**

Demikian surat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kamu ucapkan terima kasih.

Kepala Kampung Ratna Chaton  
  
**AGUS RIYANTO**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-991/In.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RANI NUR PRATIWI  
NPM : 1602090017  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602090017

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 27 Juni 2022  
Kepala Perpustakaan



*As'ad*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1358/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/8/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rani Nur Pratiwi  
NPM : 1602090017  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Drs. A. Jamil, M.Sy.  
2. -  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT  
FITRAH (Studi Kasus Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih  
Raman Kabupaten Lampung Tengah)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **14 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 16 Agustus 2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhammad Nasrudin, M.H.  
NIP. 19860619 201801 1/001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rani Nur Pratiwi Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum  
Ekonomi Syariah )  
NPM : 1602090017 Semester/TA : X1/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	11/11/2021	<p>2021</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Uraian Cerita ttg Distribusi Dalam Al Quran</li> <li>✓ Uraian Al Quran ttg Distribusi Dalam Al Quran (Quraan &amp; Keampunan)</li> <li>✓ Penelitian Ketersediaan, masalah, faktor &amp; perbedaan Persepsi &amp; Perilaku &amp; Sikap</li> <li>✓ manufaktur penelitian &amp; wawancara?</li> <li>Penelitian tentang Al Quran &amp; Al Quran menurut Al Quran secara umum &amp; secara khusus</li> </ul>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Drs. H.A. Jamil, M., Sy  
NIP. 19590815 198903 1 004

Rani Nur Pratiwi  
NPM. 1602090017



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.syariah.metrounivac.id](http://www.syariah.metrounivac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rani Nur Pratiwi Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum  
Ekonomi Syariah )

NPM : 1602090017 Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	11/11/2021	<p>Substansi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengertian</li><li>2. Syarat-syarat</li><li>3. Mula Mula</li></ol> <p>Assessment Mula Mula</p> <p>Revisi proposal</p>	

Dosen Pembimbing ,

Drs. H.A. Jamil, M., Sy

NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Rani Nur Pratiwi

NPM. 1602090017




KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Haji Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rani Nur Pratiwi Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum  
Ekonomi Syariah )  
NPM : 1602090017 Semester/TA : X1/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	13/9 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Skripsi Disusun sesuai ketentuan</li> <li>✓ Kejelasan Teknik penulisan</li> <li>✓ Kejelasan Terapannya Al Qur'an dan Hadis di dunia &amp; akhirat.</li> <li>✓ 27 ayat apa 27 kali?</li> <li>✓ hal y dpt als hukum?</li> <li>Kejelasan to cangung dan Hadis cangung?</li> <li>✓ Hal &amp; Kalimat sudah dan terumum, ada apa diteliti?</li> <li>✓ Analisis per hrs dan pd jenis per.</li> <li>Walaupun sbn itu harus kembangkan pada &amp; carper &amp; Wray dlm.</li> <li>✓ Sudah ada pna sign? Boleh Tctri sesuai &amp; ganti</li> </ul>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Drs. H.A. Jamil, M., Sy  
NIP. 19590815 198903 1 004

  
Rani Nur Pratiwi  
NPM. 1602090017






**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
 Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa** : Rani Nur Pratiwi      **Jurusan/Prodi** : Syariah/ HESy (Hukum  
 Ekonomi Syariah )

**NPM** : 1602090017      **Semester/TA** : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<p>Ybs</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Culup urais teor. glabre</li> <li>2 Pthk copy</li> <li>✓ Suber tek ← apan</li> <li>✓ Observasi → ule tek apan</li> </ul> <p>Kemyle teor</p> <p>Wahly seera glabre</p> <p>Daleai fitra</p> <p>Tchunli penulian teor</p> <p>EXD &amp; pedumy</p>	
	26/4 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ berbnt. sesuai kata2 &amp; idn</li> <li>✓ vsk copy hns 42</li> <li>✓ suber &amp; Pthk</li> <li>✓ CO - waga hns kmbrit</li> <li>✓ jela permbnyan</li> </ul>	
	2/5 2021	<p>ace-ule sumu</p>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Drs. H.A. Jamil, M. Sy



Rani Nur Pratiwi

NIP. 19590815 198903 1 004

NPM. 1602090017





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rani Nur Pratiwi Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum  
Ekonomi Syariah )

NPM : 1602090017 Semester/TA : XII/2021-2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	6/6 2022	Perbaikan APD Eselon 1 di Mr. Bupati ke Capres	B.
	7/6 2022	ke APD Bupati Capres	B.
	9/6 2022	✓ semua terbungkus hrs di jember ✓ terbungkus yang sudah ada analisisnya dan ✓ buktikan AP & Bjs	B.
	2/6 2022	ke all ufs	A.

Dosen Pembimbing ,

Mahasiswa Ybs,

Drs. H.A. Jamil, M., Sy

NIP. 19590815 198903 1 004

Rani Nur Pratiwi  
NPM. 1602090017

## FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Subadi, Amil Zakat di Desa Ratna Chaton



Wawancara dengan bapak Sofyanto, Wakil Amil Zakat di Desa Ratna Chaton



Wawancara dengan ibu Suminem, muzakki & penerima zakat  
di Desa Ratna Chaton



Wawancara dengan ibu Murtinah, muzakki & penerima zakat  
di Desa Ratna Chaton



Wawancara dengan Bapak Yani, muzakki & penerima zakat  
di Desa Ratna Chaton



Wawancara dengan Bapak Rasidi, muzakki & penerima zakat  
di Desa Ratna Chaton



Pembayaran zakat fitrah pada amil zakat



Penimbangan zakat fitrah



Pendistribusian zakat fitrah

## **RIWAYAT HIDUP**



Nama saya Rani Nur Pratiwi anak pertama dari pasangan Ibu Mulik Mardiani dan Bapak Murtaman, Saya lahir didesa Ratna Chaton 17 Oktober 1997, Saya menempuh pendidikan Taman Kanak-Kanak Bratasena Tahun Ajaran 2003/2004, Dilanjutkan ke Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 01 Bratasena Adiwarna Kecamatan Dente Teladas Tahun Ajaran 2009/2010, dan dilanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Ma'arif 01 Seputih Raman Lampung Tengah Tahun Ajaran 2012/2013, Saya menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Darul Amal Metro Tahun Ajaran 2016, Selanjutnya saya menempuh Pendidikan Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Metro dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Hesy).